

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut kodratnya, manusia berusaha mempertahankan hidup dan kelangsungan komunitasnya. Naluri mereka itu diwujudkan dengan perkawinan yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan atau anak. Hal ini sangat relevan dengan salah satu “dorongan kesatuan biologis” pada setiap manusia, yaitu hasrat untuk mempertahankan keturunan.¹

Dalam perspektif Islam, perkawinan merupakan sunnatullah atas penciptaan manusia yang berpasang-pasangan. Dan ia menjadi sebuah pertemuan antara dua individu dan dua keperibadian yang berbeda, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى²

Terjemahan :“Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita”. (Q.S. An-Najm [53]: 45).³

Seperti halnya yang disebutkan pada UU No. 1/1974, yakni perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturu nan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-

¹C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 8 (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hal. 32

²An-Najm [53]: 45.

³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*,

⁴Undang-Undang Tentang Tahun 1974 Perkawinan Pasal 1 UU No. 1.

menolong.⁵ Selain itu, pernikahan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat.⁶ Melalui pernikahan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, maka dibuat aturan dan prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan. Di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam adalah bahwa pernikahan harus dicatat secara resmi dan dipublikasikan.⁷

Aturan tentang adanya pencatatan nikah baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah pada mulanya memang tidak diatur secara konkrit dalam syari'at Islam. Lain halnya dengan ayat muamalat (*mudayanah*) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatkan. Namun, sesuai perkembangan zaman dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, Islam di Indonesia mengatur pencatatan perkawinan melalui perundang-undangan dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.⁸

Permasalahan saat ini ialah pernikahan siri menjadi praktik yang maraknya dilakukan oleh umat Islam terutama di Indonesia tanpa mengindahkan kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pencatatan Nikah, dan hal ini menjadi perdebatan panjang di Indonesia. Ketika pernikahan dianggap 'sah' di mata agama oleh masyarakat dan sering

⁵Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: CV SinarBaru, Cet. Ke-25, 1992, h. 348.

⁶Abdul Jalil (eds), *Fiqh Rakyat (Pertautan Fiqhdengan Kekuasaan)*, Yogyakarta: LKiS, 2000, h. 285.

⁷Dadi Nurhaedi, *Nikah Di Bawah Tangan (Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)* Yogyakarta: Saujana, 2003, h. 25.

⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, Cet. ke-3, 1998, h. 107.

diterapkan diberbagai daerah, baik itu disengaja atau tidak. Fenomena nikah siri ini sangat banyak terja di dengan berbagai latar belakang para pasangan suami istri pernikahan tidak tercatat ini disebabkan fasilitas KUA yang belum terjangkau, ketidak tahuan para pasangan suami istri untuk mengikuti pencatatan nikah, atau pun yang benar disengaja melakukan pernikahan siri.

Berdasarkan hasil observasi awal, pengumpulan data dan dokumen data,⁹ peserta siding isbat nikah di beberapa daerah lingkungan wilayah Kota Palangka Raya, lebih tepatnya di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, banyak sekali pasangan suami istri yang menikah tidak tercatat ditunjukkan bahwa ada 40 pasangan yang mengikuti siding itsbat dan masih banyak lagi pasangan yang belum terdata oleh pihak KUA. Penyebab pernikahan tidak tercatat ini di antaranya yaitu lemahnya kesadaran para pasangan suami istri untuk mendaftarkan pernikahan secarasah di KUA wilayah Kecamatan Kahayan Hilir, telah melakukan pernikahan tercatat di Jawa dan ingin melaksanakan poligamibagi para perantau dan berbagai penyebab mereka untuk melakukan pernikahan tidak tercatat.

Ketika fenomena social ini semakin marak dilakukan oleh para pasangan suami istri dengan alasan bahwa pernikahan siri“sah” menurut agama dan tidak melanggar secara norma agama. Hal ini tidak hanya terjadi dalam masyarakat awam terha dap hukum, akan tetapi tidak jarang dilakukan oleh mereka yang memahami hukum, diantara mereka dari akademisi yang berpendidikan tinggi.

⁹Observasiawal di Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten PulangPisau, terhadapisbat nikah bagi 40 pasangan suami istri yang melakukan nikah siri pada tanggal 08 Mei 2018.

Faktor utama alasan 40 pasangan suami istri melakukan nikah siri karena lebih mengutamakan ketentuan agama (ibadah), mereka beranggapan bahwa dengan menikah secara tuntutan ibadah lebih bermanfaat daripada secara ketentuan hukum perkawinan negara. Padahal masyarakat muslim Indonesia bias menjadikan dualitas norma hukum tersebut bias dilakukan oleh 40 pasangan suami istri yang melakukan akad nikah siri.

Hal ini apabila dilihat dari pandangan mazhab Hanafi dan Hambali, di mana mereka mengatakan bahwa suatu pernikahan yang syarat dan rukunnya sudah tepat, maka sah menurut agama Islam walaupun pernikahan itu adalah pernikahan siri. Adapun menurut Kiyai Hosen Muhammad seorang komisioner komnas perempuan menyatakan pernikahan pria dewasa dengan wanita secara siri merupakan pernikahan terlarang karena pernikahan tersebut dapat merugikan seorang perempuan, sedangkan Islam justru melindungi perempuan bukan malah merugikannya.¹⁰

Saksi dalam nikah siri pun ada beberapa ulama yang berbeda pendapat apakah jika hadir dua orang untuk menyaksikan pernikahan, lalu mereka diminta untuk merahasiakan pernikahan itu, apakah termasuk nikah siri atau bukan? Imam Malik berpendapat bahwa itu termasuk pernikahan siri, yakni terlarang. Adapun Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mentoleransi hal tersebut. Hal ini disebabkan karena mereka berbeda pendapat tentang fungsi saksi apakah sekedar untuk menjadi saksi jika terja diperbedaan/pengingkaran

¹⁰Miftah Farid, *150 Masalah Nikah Keluarga*, Cet. I; Jakarta: GemaInsani Press, 1999, h. 85.

tentang terjadinya pernikahan atau dia(saksi) adalah hukum syariat yang mempunyai tujuan melebihi kesaksian jika terjadi pengingkaran.¹¹

Hal ini tentu saja menjadi konflik dalam keseimbangan hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia, di mana masyarakatnya lebih mengutamakan norma agamanya daripada normahukum negara. Padahal kedua norma hukum tersebut bias dijadikan dualitas oleh masyarakat muslim Indonesia dengan melihat kemaslahatannya pernikahan itu sendiri, di satu sisi norma agama sah/legal dan di satu sisi norma hukum perkawinan Indonesia itu sendiri juga sah/legal.

Melihat permasalahan di atas, membuat ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian hukum terkait dengan pandangan hukum Islam menurut cendekiawan muslim di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah tentang keberlakuan nikah siri saat ini. Titik focus dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan para cendekiawan muslim di Kota Palangka Raya tentang akad nikah siri, agar bias memberikan pendapat etika moral dan dalam proses pernikahan yang merupakan produk hukum perdata Islam dan keterkaitan pandangan para cendekiawan muslim terhadap integritas antara hukum positif dengan hukum Islam dalam kepastian hukum nikah siri itu sendiri.

¹¹M.Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Biasa Lama Sampai Baru*, Cet. II; Jakarta: LenteraHati, 2005, h. 214-215.

Terkait dengan permasalahan tersebut diatas, maka peneliti melakukan penelitian ini dengan judul “ **NIKAH SIRI MENURUT CENDEKIAWAN MUSLIM KOTA PALANGKA RAYA**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka pertanyaan dalam rumusan masalah ini yaitu :

1. Bagaimana pandangan cendekiawan muslim Kota Palangka Raya terhadap legalitas hukum nikah siri?
2. Bagaimana pandangan cendekiawan muslim Kota Palangka Raya terhadap pasangan suami istri yang melakukan itsbat nikah bagi pasangan suami istri yang melakukan nikah siri?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan pandangan cendekiawan muslim Kota Palangka Raya terhadap legalitas hukum nikah siri?
2. Mengetahui dan mendeskripsikan pandangan cendekiawan muslim Kota Palangka Raya terhadap hukum itsbat nikah bagi pasangan suami istri yang melakukan nikah siri?

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang didapat dengan dituliskannya masalah tentang pandangan para cendekiawan muslim di kota Palangka Raya terhadap akad nikah siri dimaksud untuk :

1. Memberikan manfaat dan kontribusi terhadap khasanah keilmuan dalam bidang fiqih munakahat pada khususnya, dan keilmuan syari'ah pada umumnya.
2. Memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi pelaku pernikahan tidak tercatat dikalangan umat Islam.

E. Definisi Operasional

1. Cendekiawan Muslim

Cendekiawan Muslim ialah orang yang menggunakan kecerdasannya untuk bekerja, belajar, membayangkan mengagas, atau menyoal dan menjawab persoalan tentang berbagai gagasan.¹² Kata cendekiawan berasal dari *Chanakya*, seorang politikus dalam pemeritahan *Chandragupta* dari Kekaisaran Maurya.

Secara umum, terdapat tiga pengertian modern untuk istilah "cendekiawan", yaitu:

1. mereka yang amat terlibat dalam ide-ide dan buku-buku;
2. mereka yang mempunyai keahlian dalam budaya dan seni yang memberikan mereka kewibawaan kebudayaan, dan yang kemudian mempergunakan kewibawaan itu untuk mendiskusikan perkara-perkara lain di khalayak ramai. Golongan ini dipanggil sebagai "intelektual budaya".

¹²Yusuf Faizal, *Bicara Tentang Mahatir*, Pekan Publication, Sdn Bhd, (2004)

3. Darisegi Marxisme, mereka yang tergolong dalam kelas dosen guru, pengacara, wartawan, dan sebagainya.

2. Nikah Sirri / Nikah Tidak Tercatat

Secara etimologi, kata siri berasal dari kata bahasa Arab, yaitu sirrun yang berarti rahasia, sunyi, diam tersembunyi sebagai lawan kata dari 'alanyyah yaitu terang-terangan.¹³ Jadi nikah siri / Nikah tidak tercatat adalah perlakuan atau pelaksanaan nikah yang dilaksanakan secara rahasia atau diam-diam, atau pernikahan yang tidak tercatat dalam administrasi Kantor Urusan Agama.

3. Pengertian Akad Nikah

Akad Nikah merupakan dua kata yang memiliki makna tersendiri. Oleh karena itu sebelum dua kata tersebut dikombinasi dalam satu pengertian terlebih dahulu dikemukakan makna masing-masing. Kata akad dapat diartikan sebagai sebuah ikatan perjanjian. Apabila dihubungkan dengan pernikahan, maka akad tersebut merupakan ikatan batin antara suami istri untuk hidup bersama dan menjalani masa-masa perkawinan secara bersama, sehingga akad ini pun diartikan sebagai janji atau ikatan yang kuat.

4. Pencatatan Akad Nikah

Pencatatan nikah adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan nikah sangat

¹³Vivi Kurniawati, Lc. *Nikah Siri*, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019, h.10

penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah itu, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.¹⁴

5. Pandangan Pencatatan Nikah Melalui Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber dari pada segala sumber hukum Islam, oleh karena itu menjadi suatu kewajiban bagi seluruh umat Islam untuk mengembalikan segala persoalan hidup kepada al-Qur'an. Pencatatan pernikahan atau akad nikah di dalam al-Qur'an belum atau tidak adanya aturan secara langsung dalam Al-Qur'an.¹⁵ Namun terkait dengan anjuran tentang perintah mencatat ada termaktub dalam beberapa ayat Al-Qur'an diantaranya QS. Al-Baqarah [2] 282, QS. An-Naba [78] : 29, Q.S. Al-Qamar [54] : 52 dan Q.S. At-Taqwir [81]: 81.

6. Pencatatan Akad Nikah Perspektif Ushul Fikih

Sumber hukum Islam yang pokok adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, karena keduanya merupakan petunjuk utama kepada hukum Allah SWT, selain dari keduanya seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah*, *saddadzari'ah* merupakan sebagai dalil pendukung atau alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh al-Qur'an

¹⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 20.

¹⁵Abdul Helim, *Belajar Administrasi Melalui Al-Qur'an*, Yogyakarta : K-Media, 2017, 68.

dan Sunnah. Karena sebagai alat bantu, sebagian ulama menyebutnya dengan metode *istinbath*.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Abdullah Wasian, mahasiswa Program Megister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul: “Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaannya (Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan).”

Dalam tesis ini dijelaskan bahwa perkawinan siri banyak menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga. Akibat hukum bagi perkawinan yang tidak memiliki akte nikah, secara yuridis suami atau istri dan anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anak hanya diakui oleh negara sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Isteri dan anak yang ditelantarkan oleh suami dan ayah biologisnya tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.¹⁶

2. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Juliani, mahasiswa Program Megister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, dengan judul: “Akibat Hukum dari Suatu Perkawinan yang Tidak Didaftarkan

¹⁶Abdullah Wasian, Tesis “*Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaannya (Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan)*”, Semarang: Universitas Diponegoro, 2010, h. vii.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Suatu Kajian Lapangan di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)”.

Dalam tesis ini penulis menerangkan bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan yang tidak didaftarkan karena: 1) pengaruh adat istiadat; 2) prosedur yang lebih mudah; 3) adanya pemuka agama yang mau menikahkan; 4) anak dapat diakui pada waktu pembuatan akta kelahiran; 5) tidak berjalannya sanksi bagi pelaku; 6) rendahnya pengetahuan. Keabsahan dari suatu perkawinan yang tidak didaftarkan menurut hukum agama perkawinannya sah asal terpenuhinya syarat dan rukun nikah, secara agama Islam yaitu adanya mempelai, saksi, wali, mahar dan ijab qabul, tetapi menurut hukum positif tidak diakui karena tidak didaftarkan dan tidak bisa dibuktikan (tidak terpenuhinya ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu pasal 2 ayat 2).¹⁷

3. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Mirza Rengga Putra, mahasiswa Program Megister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya, dengan judul: “Perkawinan yang tidak dicatatkan dan Status Hukum Harta Benda Yang Diperolehnya.”

Penelitian ini bertolak pada perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agamanya, namun belum dicatatkan sebagaimana pasal 2 UU Perkawinan, maka perkawinannya belum sah, konsekuensi yuridis yang timbul belum dikenal adanya harta, meskipun selama hidup bersama tersebut terkumpul harta. Dan apabila salah satu pihak mengajukan gugat

¹⁷Juliani, Tesis “Akibat Hukum dari Suatu Perkawinan yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Suatu Kajian Lapangan di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)”, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2002, h. vii.

cerai dapat diajukan itsbat nikah sebagaimana Pasal 7 KHI. Dengan *itsbat* nikah tersebut dapat dijadikan bukti pencatatan perkawinan, sehingga perkawinan yang dilangsungkan menjadi sah sebagaimana Pasal 2 UU Perkawinan, Pasal 3 dan 4 KHI, sekaligus gugat cerai.¹⁸

4. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Inayatul Anisah, mahasiswa Program Megister Hukum Pascasarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Perkawinan yang tidak dicatatkan Setelah Berlakunya Undang-undang 1 Tahun 1974 di Kabupaten Jember.”

Dalam tesis ini penulis menerangkan bahwa status perkawinan yang tidak dicatatkan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengenai keharusan pencatatan perkawinan. Penyelesaian perkawinan yang tidak dicatatkan ditempuh dengan 2 cara, yaitu dengan mengulang perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), baik dilakukan dengan mengikuti kegiatan perkawinan massal maupun atas inisiatif pelaku perkawinan itu sendiri dan dengan mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dilakukan dengan pengajuan itsbat nikah oleh pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan itu ke Pengadilan Agama, karena dengan istbat nikah, perkawinan yang tidak

¹⁸Mirza Rengga Putra, Tesis “*Perkawinan yang tidak dicatatkan dan Status Hukum Harta Benda Yang Diperolehnya*”, Surabaya: Universitas Airlangga, 2009, h. vii.

dicatatkan itu dinyatakan sah, dengan demikian anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan itu mempunyai status dan tercatat sebagai anak sah. Perkawinan yang tidak dicatatkan yang pelakunya mengulang perkawinan di hadapan PPN tidak memberi perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan itu karena perkawinan itu baru tercatat dan mempunyai kekuatan hukum sejak perkawinan di hadapan PPN itu dilangsungkan, sehingga anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan itu tidak mempunyai status dan tercatat sebagai anak sah.¹⁹

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang telah peneliti kumpulkan maka disini peneliti memberikan penegasan bahwa penelitian yang dilakukan peneliti ada memiliki persamaan dan perbedaan, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan penelitian

No	Nama/ Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Abdullah Wasian, “Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaannya (Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan)”	Objek pembahasan memiliki kesamaan yaitu terkait dengan pernikahan siri	Penelitian sebelumnya membahas tentang akibat hukum nikah siri terhadap kedudukan anak dan istri dari tinjauan hukum Islam dan UU perkawinan, sedangkan penelitian ini menggali tentang perspektif cendekiawan muslim khusus kota Palangka Raya dan integrasi hukum Islam dan hukum positif terhadap pernikahan siri.

¹⁹Inayatul Anisah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Perkawinan yang tidak dicatatkan Setelah Berlakunya Undang-undang 1 Tahun 1974 di Kabupaten Jember*, Tesis (Yogyakarta: UGM, 2004).

2	Juliani, “ <i>Akibat Hukum dari Suatu Perkawinan yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Suatu Kajian Lapangan di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)</i> ”	Objek pembahasan memiliki kesamaan yaitu terkait dengan pernikahan siri	Penelitian sebelum membahas tentang akibat hukum nikah siri berdasarkan UU No 1 Tahun 1974, sedangkan peneliti membahas tentang perspektif cendekiawan muslim khusus kota Palangka Raya dan integrasi hukum islam dan hukum positif terhadap pernikahan siri.
3	Mirza Rengga Putra, “ <i>Perkawinan yang tidak dicatatkan dan Status Hukum Harta Benda Yang Diperolehnya</i> ”	Objek pembahasan memiliki kesamaan yaitu terkait dengan pernikahan siri	Penelitian sebelum membahas pada status hukum harta benda akibat nikah siri, sedangkan peneliti lebih pada perspektif cendekiawan muslim khusus kota Palangka Raya dan integrasi hukum islam dan hukum positif terhadap pernikahan siri.
4	Inayatul Anisah, “ <i>Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Perkawinan yang tidak dicatatkan Setelah Berlakunya Undang-undang 1 Tahun 1974 di Kabupaten Jember</i> ”	Objek pembahasan memiliki kesamaan yaitu terkait dengan pernikahan siri	Penelitian sebelum membahas tentang perlindungan hukum anak akibat dari pernikahan siri, sedangkan peneliti menggali tentang perspektif cendekiawan muslim khusus kota Palangka Raya dan integrasi hukum islam dan hukum positif terhadap pernikahan siri.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Nikah Siri

Sedangkan kata “sirri” berasal dari bahasa Arab yang berasal dari infinitif sirran dan sirriyyun. Secara etimologi, kata sirran berarti secara diam-diam atau tertutup, secara batin, atau di dalam hati. Sedangkan kata sirriyyun berarti secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi, atau misterius.⁹ Jadi nikah sirri, artinya nikah rahasia (secret marriage), pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak.¹⁰ Dengan demikian beranjak dari arti etimologis, nikah sirri dapat diartikan sebagai pernikahan yang rahasia atau dirahasiakan. Dikatakan sebagai pernikahan yang dirahasiakan karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan, dan biasanya hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dimeriahkan dalam bentuk resepsi walimatul ursy secara terbuka untuk umum²⁰

Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang dikenal di kalangan para ulama, paling tidak sejak masa imam Malik bin Anas. Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri pada masa sekarang. Pada masa dahulu yang dimaksud dengan nikah sirri yaitu pernikahan yang memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari’at, yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya ijab qabul yang dilakukan oleh wali dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh

²⁰ Ali Akbar *Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Qur’an* [http://103.193.19.206/index.php/ushuludin/article/view File/737/688](http://103.193.19.206/index.php/ushuludin/article/view/File/737/688) diakses 22 April 2019

dua orang saksi, hanya saja si saksi diminta untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada i'lanun-nikah dalam bentuk walimatul-'ursy atau dalam bentuk yang lain. Yang dipersoalkan adalah apakah pernikahan yang dirahasiakan, tidak diketahui oleh orang lain sah atau tidak, karena nikahnya itu sendiri sudah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Adapun nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah sirri, dikenal juga dengan sebutan perkawinan di bawah tangan.²¹

Perkawinan siri atau nikah siri artinya adalah nikah rahasia.²² Kata "siri" berasal dari Bahasa Arab yang berarti rahasia, sembunyi-sembunyi, serta diam-diam.²³ Perkawinan siri dapat dibedakan menjadi dua jenis.

Pertama, akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang

²¹Wawan Gunawan Abdul Wahid, *Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah*, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/viewFile/122-04/998>, diakses 22 April 2019

²²Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 25

²³Rindri Andewi Gati, "Kawin Siri Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Administrasi Kependudukan", <http://www.academia.edu/11716574/> Kawin Siri Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Administrasi Kependudukan, diakses 20 Oktober 2018.

perempuan tanpa hadirnya orang tua/wali si perempuan.²⁴ *Kedua*, akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.²⁵

Istilah nikah siri, pernikahan yang tidak dicatatkan atau nikah di bawah tangan sejak awal telah menjadi kontroversi di masyarakat, terutama terkait keabsahannya menurut hukum Islam dan hukum positif khususnya hukum perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Berbagai literatur kitab-kitab fiqh klasik pada dasarnya ditemukan penjelasan tentang kawin siri atau nikah siri, meskipun istilah nikah siri yang ditulis dalam kitab-kitab klasik tersebut konteksnya berbeda dengan nikah siri dalam praktiknya di Indonesia.²⁶

2. Pengertian Akad Nikah

Akad Nikah merupakan dua kata yang memiliki makna tersendiri. Oleh karena itu sebelum dua kata tersebut dikombinasi dalam satu pengertian terlebih dahulu dikemukakan makna masing-masing. Kata akad dapat diartikan sebagai sebuah ikatan perjanjian. Apabila dihubungkan dengan pernikahan, maka akad tersebut merupakan ikatan batin antara suami istri untuk hidup bersama dan menjalani masa-masa perkawinan

²⁴ Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, h. 25.

²⁵ *Ibid.*, h. 26.

²⁶ Ismail Suny, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, h. 131.

secara bersama, sehingga akad ini pun diartikan sebagai janji atau ikatan yang kuat.

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu (نكح – ينكح - نكحا). Dilihat dari arti secara bahasa kata nikah ini diartikan sebagai “الضم” atau disebut “menyatukan dan mengumpulkan”.²⁷ Pengertian lain menyatakan bahwa nikah adalah atau disebut (تداخل) “saling memasukkan”.²⁸

Menurut syarak, kata nikah digunakan untuk menunjukkan pada suatu akad yang diucapkan dalam pernikahan. Dalam pengertian lain disebutkan bahwa nikah adalah suatu akad yang dinyatakan untuk mendapatkan legalitas kepemilikan agar dapat melakukan hubungan badan dengan istrinya.²⁹ Dengan akad tersebut seseorang dibolehkan untuk bersenang-senang, bercumbu dan melakukan hubungan badan dengan istrinya. Hal ini merupakan ketentuan Tuhan untuk menghalalkan hubungan seorang laki-laki dengan perempuan yang telah diakadkannya, sehingga ia pun dapat memiliki seutuhnya tubuh istrinya tersebut.³⁰

3. Nikah Siri dalam Ketentuan Hukum Perkawinan Indonesia

Pada dasarnya Alquran menganjurkan mencatatkan tentang sesuatu yang berhubungan dengan akad, namu oleh mayoritas fuqaha hal tersebut dianggap sebagai anjuran, bukan kewajiban. Hal itu untuk menjaga agar

²⁷Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *al-Wasit fi al-Mazhab*, Jilid V, t.tp: Dar as-Salam, 1997, h. 3. Lihat pula Abi Muhammad Mahmud ibn Ahmad *al-Aini, al-Binayah fi Syarh al-Hidayah*, Juz. IV, Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr, 1990, h. 469.

²⁸Syihab ad-Din Ahmad ibn Idris al-Qarafi, *az-Zakhirah*, Juz IV, Beirut-Lebanon: Dar al-Gharb al-Islami, 1994, h. 188.

²⁹Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad *al-Ghazali, al-Wasit fi al-Mazhab*, Jilid V, t.tp: Dar as-Salam, t.th, h. 3.

³⁰Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, Juz VII, h. 29.

masing-masing pihak tidak lupa dengan apa yang sudah diakadkan. Pernikahan pada masa Rasul, tidak ada ketentuan pencatatan karena belum banyak kasus yang berkembang seputar problem pernikahan seperti halnya saat ini. Perkembangan zaman saat ini menuntut suatu penyelesaian yang tegas secara hukum dari berbagai problematika pernikahan. Oleh karenanya, keberadaan dua orang saksi dianggap belum cukup. Karena mobilitas manusia yang semakin tinggi dan menurut adanya bukti autentik. Meskipun secara hukum Islam tidak termasuk dalam syarat dan rukun nikah, pencatatan pernikahan merupakan bagian yang wajib guna menghindari kesulitan di masa yang akan datang.³¹

Peraturan pencatatan perkawinan, seperti tertuang dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tetap dipertahankan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah bila dicatat di hadapan petugas resmi pencatat perkawinan sesuai syarat dan ketentuan. Tradisi pencatatan perkawinan ini tentu saja merupakan cara yang asing bagi hukum keluarga Islam. Para fuqaha sejak awal masa Islam selalu mendiskusikan persoalan kesaksian yang dibutuhkan untuk kesaksian upacara perkawinan, yakni dalam proses ijab qabul, tidak membahas perlunya mencatat perjanjian perkawinan di atas kertas.³²

³¹Edi Gunawan, *Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang*, <https://media.neliti.com/media/publications/240351-nikah-siri-dan-akibat-hukumnya-menurut-u-471655f0>, diakses pada 20 Oktober 2018, 23:27 WIB.

³²Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008, h. 264-265.

Dalam konteks tersebut hukum pernikahan sirri atau hukum tidak mencatatkan perkawinan pada Lembaga resmi negara selalu menjadi perhatian dan perdebatan para ahli hukum. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa pernikahan siri yang dilakukan masyarakat Indonesia sepanjang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara Islam adalah sah. Hal ini juga dipertegas dengan keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyebut perkawinan/pernikahan sirri, pernikahan di bawah tangan, pernikahan tidak dicatitkan adalah sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah meski tetap dianjurkan dicatat melalui lembaga negara. MUI berpendapat bahwa pencatatan nikah bukan termasuk syarat dan rukun nikah, melainkan hanya suatu bukti, sebab tidak ditemukan pembahasan tentang kewajiban pencatatan nikah ini dalam kitab-kitab fiqh klasik.³³

4. Pencatatan Akad Nikah

Kata pencatatan dalam beberapa referensi diartikan sebagai “proses; cara; perbuatan mencatat; pendaftaran. Pengertian ini dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut merupakan proses suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menuliskan sesuatu atau mendokumentasikan suatu peristiwa.³⁴

³³Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009, h. 323.

³⁴Abdul Helim, *Belajar Administrasi Melalui Al-Qur'an*, Yogyakarta : K-Media, 2017, h. 57.

Pencatatan juga diartikan sebagai “registrasi” yang maksudnya melakukan pendaftaran atau mendaftarkan suatu data. Setelah melakukan registrasi atau pencatatan apa pun model dan gaya pencatatan itu data tersebut kemudian berfungsi menjadi dokumen. Dokumen ini merupakan referensi utama bahkan dipandang memiliki kredibilitas yang tinggi sebagai alat pembuktian ketika dibutuhkan untuk mengetahui kembali data yang telah dicatat.

Tujuan adanya pencatatan ini adalah agar kegiatan administrasi baik berupa tulis menulis, catat mencatat, mengirim dan menyimpan data yang berkaitan dengan suatu peristiwa dapat berjalan dengan baik yang kemudian dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Adapun pencatatan nikah menurut Abdul Manan adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah itu, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.³⁵

Pernikahan merupakan suatu ikatan/akad/transaksi, yang didalamnya sarat dengan kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan terdapat

³⁵Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, h. xx.

pula beberapa perjanjian pernikahan.³⁶ Kewajiban dan hak masing-masing suami isteri telah diformulasikan di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.³⁷

a. Sejarah Pencatatan Nikah

Di Indonesia walaupun telah ada peraturan perundang-undangan tentang pernikahan yang secara tegas mengatur masalah keharusan mendaftarkan pernikahan secara resmi pada Pegawai Pencatat Nikah, tetapi tampaknya kesadaran masyarakat akan hukum dan pentingnya suatu pencatatan nikah masih dapat dibilang rendah. Hal ini terlihat dari banyaknya dijumpai praktik nikah sirri yang dilakukan di hadapan kyai, tengku, modin, ustadz, dan sebagainya.³⁸

Ada sebagian kalangan masyarakat yang masih bertanya-tanya tentang hukum dan kedudukan nikah yang tidak dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah, walaupun undang-undang tentang keharusan mencatatkan perkawinan itu telah dinyatakan berlaku kurang lebih 38 tahun. Untuk jawaban tersebut, sebagian kalangan berpendapat bahwa oleh karena undang-undang itu dibuat oleh pihak yang berwajib, maka kita wajib mentaatinya karena ditinjau dari isinya tidak bertentangan dan bahkan mendukung prinsip-prinsip islam. Sebagian yang lain berpendapat bahwa masalah pencatatan itu tidak lebih dari sekedar

³⁶M.Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 21.

³⁷Pasal 30 s/d 34 *Undang-Undang Perkawinan mengatur masalah hak dan kewajiban suami istri*.

³⁸M.Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 18.

tindakan administratif yang tidak ada pengaruhnya terhadap keabsahan suatu pernikahan.³⁹

b. Dasar Hukum Aturan Pencatatan Nikah di Indonesia

Undang-undang perkawinan menempatkan pencatatan suatu pernikahan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya pernikahan. Pencatatan bukanlah sesuatu hal yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu pernikahan. Pernikahan adalah sah kalau telah dilakukan menurut ketentuan agamanya masing-masing, walaupun tidak atau belum didaftarkan.

Dalam surat keputusan Mahkamah Islam Tinggi, pada tahun 1953 Nomor 23/19 menegaskan bahwa bila rukun nikah telah lengkap, tetapi tidak didaftar, maka nikah tersebut adalah sah, sedangkan yang bersangkutan dikenakan denda karena tidak didaftarkannya nikah tersebut.⁴⁰

Masalah pencatatan pernikahan di Indonesia diatur dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan berikut ini. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur :

“Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”⁴¹

Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan tata cara

³⁹*Ibid.*, h. 19

⁴⁰Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, h. 71.

⁴¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

pencatatannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya, pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa pernikahan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi. Fungsi pencatat disebutkan pada angka 4.b. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

“Pencatatan tiap-tiap pernikahan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta juga dimuat dalam daftar pencatatan”.⁴²

Perintah pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan pencatatan terhadap suatu pernikahan tersebut ditujukan kepada segenap warga negara Indonesia apakah ia berada di Indonesia atau di luar Indonesia.

Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa pernikahan harus dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) menyatakan bahwa sesaat sesudah pernikahan dilangsungkan, kedua mempelai menandatangani akta pernikahan tersebut, pernikahan tersebut telah tercatat secara resmi.

Selanjutnya menurut pasal 13 ayat (2), kepada masing-masing suami isteri diberikan kutipan akta pernikahan tersebut. Dengan diperolehnya kutipan akte pernikahan itu pernikahan mereka telah

⁴²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4.b.

dinyatakan sebagai pernikahan yang mempunyai hak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum.⁴³

c. Tujuan Pencatatan Nikah

Setiap aturan dibuat tentu untuk tujuan yang baik dalam hal ini pencatatan nikah melihat dari akibat terjadinya peristiwa nikah baik dalam hal pengakuan terhadap anak yang telah dilahirkan secara hukum (legal) begitu pula tentang masalah waris.

Pencatatan nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan nikah yang dibuktikan dengan akte nikah, yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau perpecahan diantara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Karena dengan akte tersebut, suami isteri memiliki bukti otentik atas pernikahan yang telah mereka lakukan.⁴⁴

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam pasal 5 tentang tujuan pencatatan nikah, yakni :

⁴³M. Anshary MK, *Hukum...*, h. 21.

⁴⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, h. 91.

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap pernikahan harus dicatat.
- 2) Pencatatan pernikahan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1945.

Adapun teknis pelaksanaannya dijelaskan dalam pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap pernikahan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴⁵

Dalam pendapat yang lain terdapat sebuah rumusan bahwa pencatatan akad nikah bertujuan :

- 1) Adanya kepastian hukum, yaitu dengan adanya alat bukti yang kuat bagi orang-orang yang berkepentingan terhadap pernikahan yang dilakukannya, sehingga hal ini memberikan kemudahan kepada mereka dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga;
- 2) Agar ketertiban masyarakat lebih terjamin dan berkaitan dengan hubungan kekeluargaan pun bersesuaian dengan akhlak atau etika. Hal ini mesti dijunjung tinggi oleh masyarakat dan negara;

⁴⁵Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009, h. 2-3.

- 3) Agar ketentuan Undang-undang yang bertujuan membina perbaikan sosial lebih efektif.
- 4) Agar nilai-nilai norma keagamaan dan adat serta kepentingan umum lainnya lebih dapat ditegakkan dan bersesuaian dengan dasar negara Pancasila.⁴⁶

Dengan adanya pencatatan terhadap akad nikah yang dilakukan sebenarnya dapat memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak, terlebih istri dan memudahkan pula dalam melakukan pembuktian tentang telah terjadinya suatu pernikahan. Sebaliknya, apabila akad nikah dilakukan secara sirri maka akad tersebut tidak memiliki kepastian hukum yang tetap dan akan mendapatkan kesulitan dalam membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan yang legal serta hal ini juga berdampak adanya keraguan terhadap pengakuan identitas anak.

5. Pandangan Pencatatan Nikah melalui Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber dari pada segala sumber hukum Islam, oleh karena itu menjadi suatu kewajiban bagi seluruh umat Islam untuk mengembalikan segala persoalan hidup kepada al-Qur'an. Pencatatan pernikahan atau akad nikah di dalam al-Qur'an belum atau tidak adanya aturan secara langsung dalam al-Qur'an.⁴⁷ Akan tetapi tidak berarti al-Qur'an tidak relevan dengan perkembangan sekarang. Memang al-Qur'an tidak mengatur secara langsung perihal pencatatan akad nikah, Pencatatan perkawinan selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum juga

⁴⁶Abdul Helim, *Belajar...*, h. 65.

⁴⁷Abdul Helim, *Belajar ...*, h. 68.

mempunyai manfaat preventif, seperti supaya tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan ⁴⁸ seperti disebutkan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 282: Berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ⁴⁹

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka

⁴⁸Wawan Gunawan Abdul Wahid, *Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah*, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/viewFile/122-04/998>, diakses 22 April 2019

⁴⁹Q.S. Al-Baqarah [2] : 282.

yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁵⁰

Ayat di atas mengisyaratkan bagi umat Islam untuk melakukan pencatatan transaksinya khususnya pada permasalahan utang atau muamalah.⁵¹ Didalam keterangan ahli lainnya ayat ini menunjukkan anjuran, bahkan sebagian ulama anjuran ini bersifat kewajiban untuk mencatat utang piutang dan mendatangkan saksi dihadapan pihak ketiga yang dipercaya. Selain itu, ayat ini juga menekankan perlunya menulis utang walaupun hanya sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. bertujuan untuk menghindarkan terjadinya sengketa dikemudian hari.⁵²

Dengan ayat ini dapat ditarik *istinbath* dengan *qias* (aulawi) yaitu sesuatu yang tidak ditegaskan lebih ulama hukumnya daripada yang ditegaskan, dengan *qiyas* (aulawi) bahwa jika perjanjian yang berhubungan dengan harta saja dianjurkan untuk dicatatkan di atas hitam dan putih, bagaimana dengan perkawinan, sebagai ikatan lahir bathin

⁵⁰Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an (YPPA), *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2005, h. 148

⁵¹Abdul Helim, *Belajar...*, h. 71.

⁵²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2004, h. 602

antara laki-laki dan perempuan yang disebut dalam al-Qur'an sebagai *mitsaqon ghalidza* dengan tujuan membina keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah.⁵³

Berkaitan dengan pencatatan juga disyaratkan pada QS. An-Naba ayat 29 yang berbunyi:

وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا.⁵⁴

Artinya : dan segala sesuatu telah Kami catat dalam suatu kitab.⁵⁵
Dan beberapa ayat al-Qur'an QS. Al-Qamar [54] : 52,

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ.⁵⁶

Artinya : “dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan”.⁵⁷

Pentingnya pencatatan ini terlihat dari catatan tersebut diperlukan sewaktu-waktu. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah dalam QS. At-at-Takwir [81] : 10 sebagai berikut :

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ.⁵⁸

Artinya : “dan apabila catatan-catatan (amal perbuatan manusia) dibuka”.⁵⁹

Demikianlah beberapa pandangan al-Qur'an terhadap pelaksanaan pencatatan dan dokumentasi baik berkaitan dengan dunia muamalah maupun dengan semua perbuatan manusia.⁶⁰

6. Pencatatan Akad Nikah Perspektif Ushul Fikih

⁵³Yusar, jurnal “Pencatatan Perkawinan sebuah Tinjauan Yuridis menurut hukum Islam dan undang-undang no 1 tahun 1974” vol. VI, juli 2015, h. 12.

⁵⁴Q.S. An-Naba[78]: 29

⁵⁵Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an (YPPA), *Al-Qur'an...*, h. 621

⁵⁶Q.S. Al-Qamar [54] : 52.

⁵⁷Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an (YPPA), *Al-Qur'an...*, h. 476

⁵⁸Q.S. At-Taqwir [81]: 81.

⁵⁹Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an (YPPA), *Al-Qur'an...*, h. 683

⁶⁰Abdul Helim, *Belajar...*, h. 71.

Sumber hukum Islam yang pokok adalah al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, karena keduanya merupakan petunjuk utama kepada hukum Allah SWT, selain dari keduanya seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah*, *sadd adzari'ah* merupakan sebagai dalil pendukung atau alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh al-Qur'an dan Sunnah. Karena sebagai alat bantu, sebagian ulama menyebutnya dengan metode *istinbath*. Berikut ini secara ringkas akan dijelaskan dalil pendukung tersebut.

a. Qiyas

Qiyas yang dikemukakan oleh Wahhab az-Zuhaili adalah menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan '*illat* antara keduanya.⁶¹

Definisi yang lain menegaskan bahwa *qiyas* adalah penetapan hukum yang sama dari sesuatu kepada sesuatu yang lain karena adanya persamaan '*illat* di antara keduanya menurut pandangan sang penetap hukum atau mujtahid.⁶²

Jumhur Ulama berpendirian *qiyas* menjadi hujjah syar'iyah bagi hukum-hukum amal perbuatan manusia, dan berada pada tingkatan keempat dari dalil-dalil syari'at. Ulama Nizhamiyah, Zhahiriyyah dan sebagian ulama aliran Syi'ah berpendapat bahwa *qiyas*

⁶¹Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 130.

⁶²Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011, h. 96.

bukan menjadi hujjah syar'iyah yang dapat untuk menetapkan hukum.⁶³

Mazhab empat telah menggunakan *qiyas* sebagai dasar pegangan dalam beristinbath atau menentukan fatwanya. Imam Abu Hanifah menggunakan dasar *qiyas* pada urutan keempat setelah Kitabullah, Sunnah Rasulullah, *Atsar-atsar* shahih, dan fatwa-fatwa para Shahabat. Imam Malik ibn Anas juga menggunakan dasar *qiyas* pada urutan keempat setelah Kitabullah, Sunnah Rasul yang shahih, *ijma'* ahli Madinah. Imam Syafi'i pada urutan keempat setelah al-Qur'an, hadits, *ijma'*. Sedangkan Imam Ahmad ibn Hanbal berpegang pada *qiyas* pada urutan kelima setelah nash al-Qur'an dan hadits marfu', fatwa-fatwa Shahabat, fatwa-fatwa Shahabat yang lebih dekat kepada al-Qur'an dan hadits, hadits mursal dan hadits dhaif.⁶⁴

Dalil al-Qur'an sebagai alasan menetapkan kehujjahan *qiyas* adalah surat an-Nisa' ayat 59 dan surat al-Hasyr ayat 2. Setiap *qiyas* mempunyai empat rukun, yakni :

- 1) *Ashal* (pokok) yaitu suatu peristiwa yang sudah ada nashnya yang dijadikan tempat mengqiyaskan.
- 2) *Far'u* (cabang) adalah peristiwa yang tidak ada nashnya dan peristiwa itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan ashalnya.

⁶³Muhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986, h. 68-69.

⁶⁴Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, h. 85-92.

- 3) *Hukum Ashal* ialah hukum syara' yang ditetapkan oleh suatu nash dan dikehendaki untuk menetapkan hukum itu kepada cabangnya.
- 4) *'Illat* merupakan suatu sifat yang terdapat pada peristiwa yang *ashal*.⁶⁵

Wahhab az-Zuhaili mengatakan; dari segi perbandingan antara *'illat* yang terdapat pada *ashal* (pokok tempat mengqiyaskan) dan yang terdapat pada cabang, *qiyas* dibagi menjadi tiga macam :

- 1) *Qiyas Awla*, yaitu bahwa *'illat* yang terdapat pada *far'u* lebih utama daripada *'illat* yang terdapat pada *ashal*.
- 2) *Qiyas Musawi*, yaitu *qiyas* di mana *'illat* yang terdapat pada *far'u* sama bobotnya dengan bobot *'illat* yang terdapat pada *ashal*.
- 3) *Qiyas al-Adna*, yaitu *'illat* yang terdapat pada *far'u* lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan *'illat* yang terdapat dalam *ashal*.⁶⁶

b. Istihsan

Dilihat dari sudut kebahasaan "istihsan" berarti mengikuti sesuatu yang menurut analisis nalar adalah baik. Menurut ulama Hanafiah sebagai pemakai metode ini adalah beralih dari satu ketetapan *qiyas* pada hasil *qiyas* lain yang lebih kuat, atau dengan kata lain mentakhshis*qiyas* dengan dalil yang lebih kuat.⁶⁷

Istihsan dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum menurut Mazhab Hanafi, Maliki, dan Mazhab Hanbali. Imam

⁶⁵Muhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar...*, h. 78-79.

⁶⁶Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*, h. 140-141.

⁶⁷Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999, h. 48.

Muhammad ibn Idris al-Syafi'i tidak menerima *istihsan* sebagai landasan hukum. Menurutnya, barangsiapa yang menetapkan hukum berlandaskan *istihsan* sama dengan membuat syari'at baru dengan hawa nafsu.⁶⁸

Memakai *qiyas khafi* dan meninggalkan *qiyas jali* karena ada petunjuk untuk itu, dikenal dengan istilah *istihsan qiyasi*. *Istihsan qiyasi* terjadi pada suatu kasus yang mungkin dilakukan padanya salah satu dari dua bentuk *qiyas*, yaitu *qiyas jali* atau *qiyas khafi*. Pada dasarnya bila dilihat dari segi kejelasan 'illat-nya maka *qiyas jali* lebih pantas didahulukan atas *qiyas khafi*. Namun menurut mazhab Hanafi, bila memandang bahwa *qiyas khafi* lebih besar kemaslahatan yang dikandung dibandingkan dengan *qiyas jali*, maka *qiyas jali* boleh ditinggalkan dan memakai *qiyas khafi*.⁶⁹ Yang dimaksud dengan *qiyas jali* ialah *qiyas* yang jelas 'illat-nya, tetapi pengaruhnya dalam mencapai tujuan syariat lemah. Sedangkan *qiyas khafi* ialah *qiyas* yang samar 'illat-nya, tetapi pengaruhnya dalam mencapai tujuan syariat kuat.⁷⁰

Istihsan bentuk kedua yaitu *istihsan* dalam arti meninggalkan *qiyas* karena terdapat sesuatu yang berlawanan dengan *qiyas*. Yang melawani *qiyas* ialah *atsar*, *ijma'* atau keperluan yang harus

⁶⁸Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*, h. 145-146.

⁶⁹*Ibid.*, h. 143.

⁷⁰Asmawi, *Perbandingan...*, h. 110.

diperhatikan agar tidak menyempitkan manusia. *Istihsan* jenis ini terbagi kepada; *istihsan sunnah*, *istihsan ijma'* dan *istihsan darurat*.⁷¹

C. *Maslahah al-Mursalah*

Maslahah al-Mursalah adalah menetapkan hukum bagi suatu kejadian yang belum ada nashnya dengan memperhatikan kepentingan masalah, yakni memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.⁷² Konsep *maslahah* erat kaitannya dengan *maqashid al-Syari'ah*, karena upaya memantapan *maslahah* sebagai unsur penting dari tujuan-tujuan hukum atau kandungan *maqashid al-Syari'ah* adalah kemaslahatan.⁷³

Untuk mengetahui kedudukan *maslahah al-mursalah* harus dikaitkan dengan analisis *maqashid al-Syari'ah*. Analisis terhadap keterkaitan antara keduanya dapat menunjukkan bahwa betapa pentingnya *maqashid al-Syari'ah* dalam rangka penajaman analisis metode *maslahah al-mursalah* sebagai corak penalaran istilahi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan hukum dalam Islam.⁷⁴

Para ulama pemakai *maslahah* menetapkan tiga persyaratan pokok sehingga hasil kajiannya bisa diterima, yaitu :

- a. Ketentuan hukumnya ditetapkan lewat penelaahan dan penelitian yang mendalam, sehingga segi-segi kemaslahatannya dapat diperlihatkan secara nyata, tidak berupa dugaan-dugaan belaka.

⁷¹Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar...*, h. 224-225.

⁷²Dede Rosyada, *Hukum Islam...*, h. 54.

⁷³Asyafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996, h. 65.

⁷⁴*Ibid.*, h. 147-148.

- b. Tinjauan kemaslahatan general dan menyeluruh, maksudnya tidak hanya memperhatikan kemaslahatan satu atau dua orang saja, atau kelompok tertentu saja, tapi harus menyeluruh bagi masyarakat muslim.
- c. Ketentuan-ketentuan hukum produk kajian *masalahah* tidak boleh bertentangan dengan nash dan ijma'.⁷⁵

D. *Sadd al-Dzari'ah*

Dari segi kebahasaan, kata *al-dzari'ah* berarti jalan yang menghubungkan sesuatu pada sesuatu yang lain. Sedang menurut istilah adalah sesuatu yang akan membawa pada perbuatan-perbuatan terlarang dan menimbulkan mafsadah, atau yang akan membawa pada perbuatan-perbuatan baik dan menimbulkan *mashlahah*.

Definisi tersebut membagi *al-dzari'ah* menjadi dua jenis. *Al-dzari'ah* jenis pertama termasuk perbuatan-perbuatan buruk dan harus ditutup, itulah yang disebut dengan *sadd al-dzari'ah*. Penutupan yuridis terhadap perbuatan-perbuatan tersebut bisa dengan hukum haram atau makruh, tergantung bobot *mafsadah* yang akan ditimbulkan. *Al-dzari'ah* jenis kedua termasuk perbuatan-perbuatan baik dan harus dibuka kesempatan untuk melakukannya, disebut dengan *fath al-dzari'ah*. Pembukaan peluang untuk melakukannya bisa dengan wajib, mandub atau mubah.⁷⁶

⁷⁵Dede Rosyada, *Hukum Islam...*, h. 55-56.

⁷⁶*Ibid.*, h. 57-58.

Mengenai kehujjahan *dzari'ah*, baik *fath al-dzari'ah* maupun *sad al-dzari'ah* diperselisihkan di kalangan para ulama. Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad *dzari'ah* adalah salah satu dalil fiqh. Bahkan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa *sad al-dzari'ah* itu adalah seperempat agama. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah pada keadaan tertentu juga menggunakannya namun menolaknya pada keadaan yang lain. Ibnu Hazm al-Dzahiri menolaknya secara mutlak sebagai salah satu dalil hukum Islam.⁷⁷ Ulama yang menetapkan *sad al-dzari'ah* sebagai hujjah mengemukakan beberapa alasan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا⁷⁸
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ⁷⁸

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi Katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih”.⁷⁹

Dalam ayat ini Tuhan melarang kaum muslimin memaki-maki orang-orang musrikin atau Tuhan yang mereka sembah. Karena perbuatan yang demikian itu menjadi sebab mereka akan membalas memaki-maki Tuhan Allah SWT.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ⁸⁰
كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ⁸⁰

Artinya : “dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.

⁷⁷Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012, h. 169-170.

⁷⁸Q.S. Al-Baqarah [2]: 104.

⁷⁹Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an (YPPA), *Al-Qur'an...*, h. 202

⁸⁰Q.S. Al-An'am [6] : 108

Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”.⁸¹

Tuhan melarang kaum mu'minin berkata kepada Rasulullah SAW, “*ra'ina*”. Lantaran orang Yahudi menjadikan kata-kata itu sebagai media untuk mengejek Rasulullah SAW, dengan mengartikan kata-kata itu menurut pengertian bahasa mereka.

5. Teori Kemanfaatan Hukum

Teori Kemanfaatan (*Utilitarianisme Theory*) pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748-1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik Buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain, teori kemanfaatan berusaha bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.⁸² Dengan demikian, Teori Kemanfaatan (*Utilitarianisme Theory*) ialah suatu paham atau aliran yang menekankan pada aspek kegunaan atau kemanfaatan.

Teori kemanfaatan (*ulitarianisme*) dikritik cukup keras oleh John Rawls dalam teorinya *justice as fairness* di mana John Rawls mulai

⁸¹Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an (YPPA), *Al-Qur'an...*, h. 283.

⁸²Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hal. 93-94.

dengan gambaran tentang teori utilitis, di mana doktrin ini menganjurkan *the greatest happiness principle* (prinsip kebahagiaan yang semaksimal mungkin). Tegasnya menurut teori *justice as fairness*, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidak-bahagiaan, atau masyarakat yang mencoba memberi kebahagiaan yang sebesar mungkin kepada rakyat pada umumnya. Teori ini tampak sederhana, yaitu untuk memperbesar kebahagiaan, tetapi sebenarnya tidak sesederhana yang diperkirakan sebagian orang. Tampak bahwa prinsip keadilan dan kemanfaatan kaum *utilitis*, untuk memperbesar kebahagiaan, bukan suatu persoalan yang pasti. Masih ada satu problem lagi dengan *utilitarianisme* sebagai tambahan atas fakta bahwa teori ini, tidak melengkapi definisi yang jelas tentang kebahagiaan, tidak ada cara untuk mengukurnya dan tidak ada bimbingan moral yang pasti. Problem ini ialah bahwa teori keadilan *utilitis* ini, tidak selalu sesuai dengan perasaan umum tentang keadilan.⁸³

Dengan demikian, teori kemanfaatan hukum adalah suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi

⁸³La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, *Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum)*, Jurnal Al-'Adl, Vol. 10 No. 1, 2017, h. 95.

sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.⁸⁴

6. Teori Kewenangan Pemerintah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.⁸⁵

Indroharto mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara atribusi delegasi dan mandat. Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara (TUN) yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.⁸⁶

⁸⁴Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993, hal. 79-80.

⁸⁵Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2010, h. 35.

⁸⁶Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Harapan, 1993, h. 68.

Atribusi dalam pandangan Indroharto merupakan pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 atau Undang-Undang (UU) kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan.⁸⁷

Adapun Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "contrariusactus". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan

⁸⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, h.104.

perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan.⁸⁸

F.A.M. Stroink dalam bukunya Abdul Rasyid Thalib yang berjudul *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, mengatakan bahwa teori kewenangan pemerintah merupakan kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.⁸⁹

Oleh karena itu, teori kewenangan pemerintah ada tiga prinsip yaitu; *pertama*, delegasi yaitu terjadinya pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah

⁸⁸*Ibid.*, h. 108-109.

⁸⁹Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 219.

memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya, maka suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. *Kedua*, mandata yaitu dalam Hukum Administrasi Negara mandat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan atasan, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab. Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh organ pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Penerima dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab *intern* dan *ekstern* pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributaris).⁹⁰

7. Teori Masalah

Dalam pengertian sebelumnya, masalah adalah menetapkan hukum bagi suatu kejadian yang belum ada nashnya dengan memperhatikan kepentingan masalah, yakni memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

Menurut Masdar F. Mas'udi, teori masalah disebut sebagai teori cita keadilan sosial dalam hukum Islam. Istilah yang sesuai dengan inti dari konsep *maqashid al-syari'ah* tersebut adalah masalah, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat, yaitu

⁹⁰Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, h. 104-109.

untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Dengan demikian, jelas bahwa yang fundamental dari bangunan paradigma hukum Islam adalah masalah manusia universal, atau dalam ungkapan yang lebih operasional di sebut sebagai “keadilan sosial”.⁹¹

Teori *maqashid al-syari'ah* atau teori masalah dalam pencatatan akad nikah/perkawinan memiliki tujuan yang sangat baik dalam rangka memberikan kemaslahatan bagi yang melangsungkan pernikahan tersebut. M. Atho Muzhar dan Khairuddin Nasution menjelaskan setidaknya ada tiga hal yang menjadi tujuan pembaruan hukum pencatatan perkawinan dalam menghindari pernikahan siri. *Pertama*, sebagai upaya unifikasi hukum untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. *Kedua*, melindungi kesucian perkawinan dan secara khusus mengangkat dan melindungi status perempuan dalam kehidupan rumah tangga. *Ketiga*, merespon perkembangan dan tuntutan zaman karena konsep fiqh tradisional dianggap kurang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.⁹²

8. Pengertian Isbat Nikah

Kata isbat nikah terdiri dari dua kata yaitu kata isbat dan nikah. Untuk kata nikah telah dijelaskan pada halaman terdahulu. Sedangkan kata isbat berasal dari gerund atau ism al-masdar dari kata kerja (fi'il) atsbat

⁹¹Muhammad Harfin Zuhdi, *Formulasi Teori Mashlahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer*, Jurnal Istinbath, Vol. 12, No. 1, 2013, h. 288.

⁹²Muhammad Nasir, *Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pencatatan Perkawinan*, Jurnal At-Tafkir Vol. 9 No.2, 2016, h. 47.

yutsbitu yang begerundkan itsbaat, yang secara leksikal bermakna menetapkan.³⁵ Isbat nikah biasa juga dinamakan juga pengesahan nikah. Itsbat nikah dilakukan untuk mendapatkan kepastian (1) penyelesaian perceraian; (2) hilangnya buku nikah; (3) ragu tentang sah atau tidanya salah satu syarat pernikahan; (4) pernikahan tidak tercatat dan terjadi sebelum tahun 1974; (5) pernikahan yang tidak tercatat dan terjadi setelah tahun 1974 dan tidak melanggar ketentuan Undang-Undang⁹³



⁹³ Wawan Gunawan Abdul Wahid, *Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah*, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/viewFile/122-04/998>, diakses 22 April 2019

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian *hukum normative empiris* yaitu suatu penelitian secara cermat ke lapangan (lokasi penelitian) berdasarkan fakta di lapangan. Dalam istilah penelitian hukum, penelitian *empiris* juga bisa disebut dengan penelitian *socio-legal*. Sabian Utsman terkait penelitian *socio-legal* mengatakan bahwa:

Penelitian hukum sebagai fakta sosial (*socio-legal*) yang menekankan pada pentingnya langkah-langka observasi, pengamatan, dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih di kenal dengan *socio-legal research*. Penelitian hukum yang berparadigma hukum sebagai fakta sosial (*socio-legal*) yang mana data hukumnya dieksplorasi dari proses interaksi hukum di masyarakat (*living law*), maka penelitian ini sangat berkaitan dengan penelitian sosiologi hukum, dalam hal mana juga berusaha melakukan antara lain “*theory building*”.⁹⁴

Penelitian ini juga menggunakan filsafat hukum, di mana Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa:

Filsafat hukum adalah mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum. Pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat hukum tentang dasar-dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum serta contoh-contoh dari pertanyaan-pertanyaan yang mendasar.⁹⁵

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa filsafat hukum dan sosiologi hukum mempunyai mempertanyakan tentang keberlakuan hukum nikah siri yang sering dilakukan oleh banyak masyarakat Muslim di Indonesia. Hal ini harus dilihat dari antropologi hukum itu sendiri di mana

⁹⁴Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progressif; Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum; Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 2-3.

⁹⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, h. 5.

antropologi hukum merupakan spesialisasi dari antropologi budaya, yang secara khusus mengamati perilaku manusia dalam kaitannya dengan aturan hukum. Aturan hukum yang dimaksud tidak hanya terbatas pada hukum normatif, tetapi juga meliputi hukum adat dan juga budaya perilaku manusianya. Meskipun merupakan pengembangan dari antropologi budaya, antropologi hukum tidak bersifat etnosentris, artinya tidak membatasi pada kebudayaan tertentu. Objek penelitiannya adalah melihat hubungan antara hukum dengan aspek kebudayaan dan organisasi sosial.⁹⁶

Penerapan disiplin keilmuan ini akan membantu mengungkap budaya hukum masyarakat, yang merupakan manifestasi dari penerimaan atau penolakan terhadap aturan hukum. Sistem hukum yang berlaku dianggap sebagai bentuk simbiosis antara manusia, masyarakat, kekuasaan, dan aturan-aturan.⁹⁷

Oleh karena itu, Peneliti dalam hal ini terjun langsung ke lapangan tempat dilakukannya penelitian yaitu di wilayah Kota Palangka Raya, guna mendapatkan informasi mengenai pandangan atau pendapat para cendekiawan muslim di Kota Palangka Raya terhadap pelaksanaan akan pernikahan tidak tercatat (nikah siri).

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang bertitik tolak dari

⁹⁶Hilman Hadikusumah, *Pengantar Antropologi Hukum*, cet. ke-2, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004, h. 8.

⁹⁷Hilman Hadikusumah, *Antropologi Hukum Indonesia*, cet. ke-3, Bandung: Alumni, 2010, h. 52.

data primer. Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner. Penelitian lapangan dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum atau peraturan yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.⁹⁸

Penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar penulis dapat menilai realita dan aspek gejala sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat, apakah ketentuan tersebut baik atau buruk, dalam hal ini mengetahui: *Pertama*, Bagaimana pandangan hukum cendekiawan muslim Kota Palangka Raya terhadap nikah siri itu sendiri? *Kedua*, Bagaimana pandangan cendekiawan muslim Kota Palangka Raya terhadap hukum itsbat nikah bagi pasangan suami istri yang melakukan nikah siri?

C. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer diambil dari pandangan cendekiawan Muslim di Kota Palangka Raya yaitu mereka yang memiliki pengetahuan terhadap hukum Islam dan aktif atau mengajar di lembaga-lembaga berikut ini:

⁹⁸Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 53.

- a. Dr. H. Abdul Helim, S. Ag, M. Ag.
 - b. KH. Haruddin Halim.
 - c. H. Syaikhu.
 - d. Drs. Masrawan, M. Ag.
 - e. H. Iskandar.
 - f. Drs. Bulkani.
2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat.⁹⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah pandangan atau pendapat cendekiawan Muslim Kota Palangka Raya terhadap 40 orang yang melakukan nikah siri dan ketentuan hukum itsbat nikah bagi 40 pasangan nikah siri yang melakukan sidang itsbat di Pengadilan Agama.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di wilayah Kota Palangka Raya. Peneliti dipilih berdasarkan permasalahan yang peneliti angkat yaitu nikah siri menurut pandangan para cendekiawan muslim di Kota Palangka Raya. Wilayah kota Palangka Raya merupakan salah Kotamadya provinsi Kalimantan Tengah praktek nikah siri sangat marak terjadi baik dari kalangan masyarakat awam maupun para akademik yang memahami tatanan hukum positif.

E. Metode Pengumpulan Data

⁹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8, h. 137.

a. Wawancara

Dalam teknik wawancara ini, pewawancara (*interviewer*) mengajukan sejumlah pertanyaan kepada terwawancara (*interviewee*) yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan oleh *interviewer*.

Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah teknik wawancara tidak terstruktur. Peneliti melakukan wawancara secara langsung cendekiawan muslim dengan panduan pedoman wawancara yang telah disiapkan. Adapun pertanyaan dalam wawancara ini yaitu terkait dengan:

- 1) Sudut pandangan para cendekiawan muslim kota Palangka Raya terhadap akad nikah siri dan isbat nikah.
- 2) Variasi pandangan para cendekiawan muslim kota Palangka Raya tentang maslahat dan mafsadat terhadap pelaksanaan akad nikah siri dan isbat nikah.

b. Studi Kepustakaan

Studi pustaka dilakukan untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam proses penelitian. Peneliti juga menggunakan studi pustaka dalam teknik pengumpulan data. Studi pustaka dalam teknik pengumpulan data ini merupakan jenis data sekunder yang digunakan untuk membantu proses penelitian, yaitu dengan mengumpulkan informasi yang terdapat dalam artikel surat kabar, buku-buku, maupun karya ilmiah pada penelitian

sebelumnya. Tujuan dari studi pustaka ini adalah untuk mencari fakta dan mengetahui konsep metode yang digunakan.¹⁰⁰

Studi kepustakaan dalam penelitian ini berguna sebagai faktor pendukung bagi penulis dalam ketentuan hukum dalam pandangan cendekiawan muslim Kota Palangka Raya bagi pasangan suami istri yang melakukan akad nikah siri dan melakukan isbat nikah.

c. Dokumentasi

Sebagai metode ilmiah dokumentasi berkaitan dengan dokumen-dokumen terkait dengan data penelitian. Dokumentasi di sini khususnya berkaitan dengan akad nikah siri.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyelesaian penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Kajian Pustaka berisi tentang teori yang dibahas dalam penelitian sebelumnya, maupun sumber kepustakaan, yang terkait dengan pembahasan Nikah Siri Menurut Cendekiawan Muslim Kota Palangkaraya.

BAb III Metodologi Penelitian yang berisi tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Lokasi Penelitian, Metodologi

¹⁰⁰Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Rajawali Press, 2015, h. 97.

Pengumpulan Data, Sistematika Penulisan, dan Pertanyaan Penelitian, serta Kerangka Pikir.

Bab IV nikah siri menurut pandangan cendekiawan muslim Kota Palangkaraya yang berisi tentang gambaran umum penelitian, penyajian data dan analisis hasil penelitian yang menguraikan pandangan cendekiawan muslim Kota Palangkaraya terhadap nikah siri, dan pandangan cendekiawan muslim Kota Palangkaraya bagi pasangan suami istri yang melakukan nikah siri.

Bab V Penutup yang berisi tentang uraian kesimpulan hasil penyajian tesis dan saran penulis.

G. Pertanyaan Penelitian dan Pengolahan Data

1. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana menurut cendekiawan muslim Kota Palangka Raya terhadap hukum nikah siri yang dilakukan 40 pasangan suami istri?
- b. Bagaimana menurut cendekiawan muslim Kota Palangka Raya terhadap isbat nikah yang dilakukan oleh pasangan suami istri nikah siri?

2. Pengolahan Data

Secara umum dan analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan antara apa yang diperoleh dari suatu proses kerja awal, terutama relasi antara unsur yang tercakup dalam masalah penelitian. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada penelitian tentang pandangan

dosen hukum Islam terhadap akad nikah tidak tercatat. Sumber-sumber pengolahan data meliputi:

a. *Editing*

Editing adalah membenarkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban-jawaban yang satu dengan yang lainnya serta lain-lain kegiatan dalam rangka untuk melengkapi dan menyempurnakan jawaban responden.¹⁰¹

b. *Classifying*

Classifying adalah melakukan pengklasifikasian terhadap seluruh data-data penelitian, baik data yang berasal dari komentar peneliti sendiri dan dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian ini, agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan penelaahan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Hal ini dilakukan karena data penelitian tentunya sangat beragam dalam memberikan sebuah pemikiran dalam karya ilmiahnya.

c. *Analysing*

Analysing adalah analisa hubungan data-data yang telah dikumpulkan. Dimana upaya analisis ini dilakukan dengan menghubungkan apa yang telah ditemukan pada sumber-sumber data yang diperoleh dengan fokus pada masalah yang diteliti.

d. *Verifying*

¹⁰¹Suratman dan Philips Dillah, *Metode penelitian hukum*, h. 141.

Peneliti melakukan *recroos-check* atau pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan untuk memperoleh keabsahan data. Setelah data-data diperoleh maka dilakukan pengecekan kembali untuk mempermudah dalam menganalisa.

e. *Clossing*


Setelah keempat tahapan diatas terselesaikan, maka tahap selanjutnya adalah menyimpulkan hasil penelitian yang merupakan puncak dari hasil penelitian tersebut.

H. Kerangka Pikir

Pelaksanaan akad nikah tidak tercatat menjadi polemik bagi pemerintah untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat dalam menertibkan pelaksanaan nikah serta memberikan perlindungan hukum bagi kedua pasangan. Dalam perspektif lainnya, para ahli terhadap pencatatan akad nikah juga belum memiliki kesamaan rumusan, sehingga menimbulkan berbagai perbedaan persepsi terhadap pencatatan akad nikah. Dalam penelitian ini peneliti berusaha menggali pendapat objek 40 orang suami-istri yang melaksanakan nikah siri dan isbat nikah, serta para cendekiawan muslim di kota Palangka Raya terhadap akad nikah tidak tercatat dan hukum isbat nikah itu sendiri dalam hukum Islam, agar bisa memberikan gambaran atau rumusan terhadap pelaksanaan akad nikah tidak tercatat ini dengan judul tesis yang diuraikan dalam tabel berikut:

mengabaikan pencatatannya, hanya mengandalkan saksi semata, bagaimana jika suatu saat 2 orang saksi tersebut meninggal?

4. Isbat nikah atau yang sering di sebut dengan nikah masal di Indonesia telah ditentukan dengan 2 syarat yaitu Pernikahan yang dilangsungkan diatas tahun 1974, dan bagi pasangan yang bukti pernikahannya hilang, terbakar, dan atau musnah, jika dilihat dari bukti yang didapat dilapangan terhadap pasangan peserta isbat nikah tidak satupun yang memenuhi criteria tersebut, apakah mereka layak diisbatkan?



BAB IV

NIKAH SIRI MENURUT PANDANGAN CENDEKIAWAN MUSLIM KOTA PALANGKA RAYA

A. Gambaran Umum Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di Kota Palangka Raya. Secara umum Kota Palangka Raya dapat dilihat sebagai sebuah kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi ini memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Palangka Raya dalam membangun Kota Palangka Raya. Kondisi ini semakin menantang lagi apabila mengingat luas Kota Palangka Raya yang berada pada urutan ke-3 di Indonesia yaitu 2.687,51 Km². Berikut peneliti memaparkan mengenai gambaran umum Kota Palangka Raya berdasarkan data yang diperoleh.

1. Geografi dan Iklim

Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113° 30' – 114° 07' Bujur Timur dan 1° 35' - 2° 24' Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.678,51 Km² (267.851 Ha) dan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi, Kota Palangka Raya berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : dengan Kabupaten Gunung Mas
- b. Sebelah Timur : dengan Kabupaten Pulang Pisau
- c. Sebelah Selatan : dengan Kabupaten Pulang Pisau
- d. Sebelah Barat : dengan Kabupaten Katingan.¹⁰²

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Pahandut (luas = 117,25 Km²), Kecamatan Sabangau (luas = 583,50 Km²), Kecamatan Jekan Raya (luas = 352,62 Km²), Kecamatan Bukit

¹⁰²Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, Palangka Raya dalam Angka 2014, t.dt. h.

Batu (luas = 572,00 Km²), dan Kecamatan Rakumpit (luas = 1.053,14 Km²).¹⁰³ Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3
LUAS WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA MENURUT
KECAMATAN

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah
1	Pahandut	117,25 Km ²
2	Sabangau	583,50 Km ²
3	Jekan Raya	352,62 Km ²
4	Bukit Batu	572,00 Km ²
5	Rakumpit	1.053,14 Km ²
	Total Luas Wilayah	2.678,51 Km²

Suhu udara di Kota Palangka Raya selama tahun 2013 berkisar antara 26,8°C sampai dengan 28,0°C. Jumlah hari hujan yang terjadi sebanyak 240 hari dalam setahun, lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu hanya 214 hari. Rata-rata curah hujan pertahunnya 281,64 mm dan kelembapan udara rata-rata 84,58 %.¹⁰⁴

2. Penduduk dan Tenaga Kerja

Jumlah penduduk di Kota Palangka Raya pada tahun 2013 sebanyak 244.500 jiwa, 51,12 % laki-laki dan 48,88 % perempuan. Angka ini meningkat dari tahun 2012 dengan tingkat pertumbuhan penduduk sekitar 6,49 %. Berdasarkan luas wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk

¹⁰³ *Ibid.*, h. 3.

¹⁰⁴ *Ibid.*

yang ada, kepadatan penduduk Kota Palangka Raya tergolong jarang, yaitu hanya ada sekitar 91 jiwa setiap satu Km². Proyeksi penduduk Kota Palangka Raya tahun 2010-2015 adalah 259.900 jiwa.¹⁰⁵

Dari keseluruhan penduduk Kota Palangka Raya, 71,19 % berumur 15 tahun ke atas yang merupakan penduduk usia produktif secara ekonomis. Sebagian besar penduduk yang berumur 15 tahun ke atas bekerja di sektor perdagangan, sedangkan pada sektor terkecilnya adalah di sektor listrik, gas, dan air.¹⁰⁶

3. Pemerintahan

Kota Palangka Raya membawahi 5 daerah kecamatan yang terdiri 30 kelurahan. Banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan data dari Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Palangka Raya, masih didominasi perempuan yaitu 63 %, sedangkan pegawai laki-laki hanya 37 % pada golongan kepangkatan pembina ke bawah atau golongan ruang gaji IV a ke bawah. Dari jumlah anggota DPRD Kota berdasarkan hasil pemilu tahun 2009, ada 25 orang dengan komposisinya adalah 4 orang dari PDI Perjuangan, 3 orang dari PD, 3 orang dari Golkar, 2 orang masing-masing dari Gerindra, PAN dan PKS, dan sisanya masing-masing 1 orang dari Hanura, PKPI, PKB, PDP, PPP, PDS, PBB, PBR, dan Partai Buruh.¹⁰⁷

4. Agama dan Aliran Kepercayaan

Rincian jumlah data penduduk di Kota Palangka Raya berdasarkan agama dan kepercayaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

¹⁰⁵ *Ibid*, h. 47.

¹⁰⁶ *Ibid*.

¹⁰⁷ *Ibid*, h. 23.

TABEL 4
JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA DAN ALIRAN
KEPERCAYAAN PER KECAMATAN TAHUN 2017

Agama dan Aliran Kepercayaan	Kecamatan				
	Pahandut	Sabangau	Jekan Raya	Bukit Batu	Rakumpit
Islam	66.533	17.046	86.371	8.524	1.652
Kristen	15.073	3.472	45.322	3.183	1.817
Katolik	904	117	4.028	122	2
Hindu	579	216	2.280	578	308
Budha	197	14	222	10	8

umber: Database SIAK. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya

B. Penyajian dan Analisis Data Hasil Penelitian Nikah Siri Menurut Cendekiawan Muslim Kota Palangka Raya

Perkawinan siri atau akad nikah siri dapat dibedakan menjadi dua jenis. *Pertama*, akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa hadirnya orang tua/wali si perempuan.¹⁰⁸ *Kedua*, akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.¹⁰⁹

Di Indonesia sendiri istilah nikah siri pada dasarnya tidak dikenal dalam hukum nasional/negara. Hukum perkawinan Indonesia hanya mengenal istilah perkawinan yang dicatatkan dan perkawinan yang tidak dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Akan tetapi, di lapangan, nikah sirri merupakan fakta dan realita tak terbantahkan yang dipopulerkan masyarakat Indonesia untuk menyebut perkawinan yang tidak dicatatkan di hadapan pihak yang berwenang,

¹⁰⁸ Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, h. 25.

¹⁰⁹ *Ibid.*, h. 26.

yakni Kantor Urusan Agama bagi orang Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang non-muslim, meski dalam perkembangannya sering terjadi penyimpangan dalam proses perkawinannya (ada yang sesuai ketentuan agama dan ada yang tidak memenuhi syarat).¹¹⁰

Dalam fenomena sosial saat ini banyaknya masyarakat Indonesia begitu menjunjung nikah siri sebagai alasan alternatif keutamaan norma agama untuk menghindari zina atau seks bebas. Padahal nikah siri juga memiliki dampak yang begitu besar mudaratnya di karenakan hak anak suatu saat nanti tidak di akui negara. Oleh sebab itu, peneliti mendeskripsikan pandangan cendekiawan muslim di Kota Palangka Raya terhadap pelaku nikah siri bagi pasangan suami istri dan hukum Isbat tersebut yaitu:

1. Pandangan Cendekiawan Muslim Kota Palangka Raya terhadap Hukum Nikah Siri

Hasil wawancara dengan para salah satu cendekiawan Muslim Kota Palangka Raya yang bernama H. Iskandar beliau mengatakan bahwa;

Hukum nikah siri merupakan kasus pernikahan di Indonesia sangat kompleks dan sangat sulit, hal ini berkenaan dengan kesadaran masyarakat jika ingin pernikahan itu tercatat dan mendapatkan pengakuan dari pemerintah secara hukum, maka mereka harus sadar dan melakukan pemenuhan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh negara, di mana pada dasarnya masyarakat pun juga berkeinginan begitu. Akan tetapi, ada beberapa hal yang perlu juga kita perhatikan bahwa kejadian di masyarakat itu bermacam-macam, contoh ada seorang remaja yang masih belum mencukupi umur untuk melakukan pernikahan, sedangkan dia telah hamil sebelum nikah, maka anak yang di kandungnya harus segera mendapatkan pengakuan seorang ayah biologisnya. Hal ini harus kita laksanakan dengan bijaksana untuk mendahulukan sisi kemanusiannya dan nikah siri menurut saya

¹¹⁰Moh. Amin, *Dualisme Hukum Nikah Sirri di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Indonesia (Refleksi 41 Tahun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Jurnal Studi Keislaman: Banten, Volume 15, Nomor 1, 2015, h. 5.

adalah pernikahan yang sah jika pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan rukun dan syaratnya.¹¹¹

Nikah siri dalam bahasa lainnya juga disebutkan nikah di bawah tangan. Hal inilah yang di katakan cendekiawan H. Syaikh, di mana beliau menyatakan bahwa;

Nikah siri dalam bahasa lain juga bisa disebutkan dengan nikah tidak sesuai perundang-undangan atau hukum negara. Dalam segi hukum, kita lihat terlebih dahulu bahwa nikah siri tidak sah karena tidak tercatat, tetapi secara hukum agama selama syarat dan hukumnya terpenuhi boleh nikah siri, itu secara negatifnya. Dalam sisi positifnya, *Pertama*; pernikahan siri jika dilegalkan akan semakin banyak dan ini bukanlah menjadi hal rahasia, tetapi pada prinsipnya ada kesepakatan terlebih dahulu antara pasangan suami istri. *Kedua*, pelaksanaan nikah siri secara hukum uu keabsahannya masih di ragukan karena akibat hukumnya berkepanjangan bagi hak-hak perempuan yang tidak mempunyai data dokumen sah secara negara tidak bisa menguat hak hukumnya seperti gugatan atau hak apapun yang jika terabaikan oleh suaminya, karena proses awal memang sudah tidak memenuhi administrasi. Apabila dilihat dari sisi maslahatnya (hukum agama) nikah siri dari seorang pria yang menginginkan atau menambah atau secara sembunyi menginginkan seorang istri lagi, padahal jika di cukup satu tidak perlu nikah siri, tetapi karena ingin menambah atau membuat istri yang lain tidak tahu (sembunyi), maka secara hukum agama termasuk nikah meskipun siri.¹¹²

Hal ini saya lihat dari sepengetahuan saya melihat dari sisi perempuan yang kedua, tetapi bagi pihak istri yang pertama mungkin tidak tahu. Hal seperti ini sering terjadi/banyak kasus seperti ini, maka hukum agama melihat dari sisi maqashid as-Syari'ah ada dua pilihan agar tidak konsidet, sedangkan dari sisi negatifnya ialah kerugian bagi seorang (calon) istri yang menikah secara siri (hukum negara), tetapi secara hukum agama mungkin ada jaminan bahwa bila mau nikah maka akan terpenuhi segala kebutuhannya walaupun siri.

Segi maslahatnya (maqashid syari'ah) bahwa ini kemungkinan terjadi siri itu karena dalam keadaan tertentu/hukum tertentu misalnya melakukan hal yang negatif bagi agama (sex bebas) untuk melegalkan tersebut di lakukan secara hukum agama yaitu siri. Oleh karena itu, pandangan saya terhadap nikah siri menjadi dua (2) sisi lain ada

¹¹¹H. Iskandar, Cendekiawan Muslim Kota Palangka Raya, wawancara pada hari Senin 03 Desember-2018, 09:04 WIB.

¹¹²H. Syaikh, Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, wawancara pada hari Selasa 19 Nopember 2018, 09:04 WIB.

maqashid syari'ah yang dituju, tetapi di sisi lain ada Undang-Undang yang menyatakan bahwa perkawinan yang tidak tertulis/tercatat dalam peraturan negara tidak diakui.¹¹³

Sisi pertama, secara hukum agama, masyarakat memandang sepanjang sah secara agama silahkan saja, padahal ada efek sampingnya, tetapi hukum nikah siri itu mungkin ada tujuan maqashid nikah siri yang ingin di capai misalkan seorang istri yang meninggal dunia, si suami ingin menikah siri yang kedua untuk melindungi anak-anak yatim si perempuan yang dinikahi siri tersebut seperti ekonominya. Untuk melindungi itulah tujuan maqashid tersebut maka sepanjang hal tersebut kembali kepada illat awal bahwa kemurahan itu apabila ketentuan sesuai dengan tujuan dan bagaimanapun nikah siri bukanlah fenomena baru saat ini, bahkan dari dulu juga banyak peristiwa nikah siri terutama di kota Palangka Raya bahwa hukum nikah siri/secara sembunyi kembali kepada tujuan yang ingin di capai dari pernikahan itu, kalau yang di tuju untuk melampiaskan nafsu atau penelantaran yang kedua (istri), ini melanggar maqashid dari tujuan awal, tetapi dalam rangka seperti melindungi anak-anak yatim atau ada maksud baik lainnya, saya rasa nikah siri masih dalam teruterial tidak masalah. Namun dalam tujuan hukum jika ada peristiwa hukum istri yang siri kesulitan dalam ketentuan hak dalam negara.

Berkenaan dengan sisi kedua, ini kelanjutan dari tujuan awal bahwa ada masyarakat kit yang melakukan nikah siri tentu saja tidak mempunyai dokumen dan buku nikah, maka ada pihak atau lembaga atau institusi lainnya yang melegalkan dengan cara itsbat nikah".¹¹⁴

Hal ini ini pun juga di tambah oleh cendikiawan KH. Hairuddin

Halim, di mana beliau mengatakan bahwa;

Nikah siri di masyarakat mungkin harus di tinjau dari hukum Islam (munakahat) sahnya nikah itu apabila memenuhi syarat yang umum bahwa nikah itu sah apabila ada kedua calon mempelai, saksi, wali, karena nikah itu sah apabila ada walinya yang *mujbir* atau kedua orang tuanya. Nikah siri jika dalam hukum Islam kalau memenuhi syarat dan rukun, maka nikahnya sah. Akan tetapi, dari segi hukum perkawinan itu tidak tercatat, jadi fenomena di masyarakat tetap berlangsung bahkan ada mensahkan nikah siri, sehingga mungkin dari hukum Islam sah, tetapi dari segi Undang-Undang Perkawinan tidak sah karena tidak tercatat.¹¹⁵

¹¹³H. Syaikh.

¹¹⁴H. Syaikh.

¹¹⁵KH. Khairuddin Halim, Cendekiawan Muslim Kota Palangka Raya, wawancara pada hari Senin 19-Nopember-2018, 19:23 WIB.

Dari beberapa pernyataan ulama yang menerima nikah siri dilihat dari *maqashid*, cendekiawan Muslim Kota Palangka Raya Drs. Masrawan mengatakan bahwa;

Di Indonesia pernikahan di atur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang di aplikasikan ke dalam Komplikasi Hukum Islam untuk mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Berkaitan dengan sah atau tidaknya, maka nikah siri itu sah selama di laksanakan sesuai dengan aturan Islam, tetapi karena sudah di atur dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, maka itu harus di lakukan itsbat nikah. Saya secara pribadi menolak dan tidak mendukung nikah siri atau nikah yang dilakukan tidak tercatat karena menurut saya nikah siri akan menimbulkan beberapa masalah secara administratif dan psikologis anak serta istrinya. Contoh yang nyata adalah anak tidak bisa memiliki akte kelahiran, terkendalanya pelaksanaan beberapa kegiatan yang memang membutuhkan kelengkapan administratif seperti pelaksanaan ibadah haji dan sebagainya dan yang paling jelas bahwa istri dan anak tidak mendapat legalitas secara hukum.¹¹⁶

Hal ini harus dilihat ketentuan nikah itu sendiri yaitu; Pertama, pernikahan adalah suatu tujuan manusia ingin melanjutkan kehidupan atau generasinya atau keturunannya. Kedua, merujuk pada syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam, jika rukun dan syarat atau unsur yang sesuai dengan hukum Islam, maka nikah tersebut adalah sah. Akan tetapi, di Indonesia memiliki aturan yang berbeda dengan negara lain, yaitu adanya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang mana bahwa perkawinan di Indonesia akan diakui keberadaannya jika perkawinan itu sesuai dengan dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Ketiga, perkawinan adalah merupakan suatu ikatan antara kedua belah pihak suami dan istri, tetapi ikatan tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum dan pengakuan dari masyarakat, jika pernikahan tersebut tidak diakui, maka hubungan tersebut akan rentan terhadap masalah hukum, sehingga bisa merugikan istri secara yuridis dan menimbulkan masalah bagi anak-anak mereka”.¹¹⁷

Oleh karena itu, cendekiawan H. Abdul Helim mengatakan bahwa;

Nikah siri pertama dulu nikah siri kalau kita melihat di zaman sekarang banyak membawa dampak mudarat. Kemudaratanannya itu

¹¹⁶Drs. Masrawan, M. Ag, Cendekiawan Muslim Kota Palangka Raya, wawancara pada hari Senin 03-Desember-2018, 12:45 WIB.

¹¹⁷Drs. Bulkani, Cendekiawan Muslim Kota Palangka Raya, wawancara pada hari Senin, 03-Desember-2018, 15:08 WIB.

untuk perempuan akan hilangnya hak-haknya ketika ada pengabaian nafkah atau pergi tanpa kabar/berita, ketika bercerai si perempuan tidak bisa meminta hak-haknya karena orang-orang pengadilan nantinya mencari bukti pernikahan (mana bukti kamu dengan istri mu), ketika kita tidak bisa menampilkan bukti pernikahan tersebut terutama bagi perempuan, maka perempuan tidak bisa membuktikan bahwa dirinya istri sah.¹¹⁸

Kedua, ketika si suami meninggal dunia dan si istri meminta hak warisnya dapat, maka otomatis pengadilan tidak akan pernah apabila misalkan nikah sirinya tanpa di ketahui si istri pertama kalau dia poligami, ketika si istri kedua yang di poligami mengaku-ngaku bahwa dia istri si suaminya, istri pertama pasti menolak dan meminta bukti yang ternyata tidak punya karena nikah siri tersebut. Otomatis hak-hak si istri itu tidak bisa terlaksana bahkan dampak yang lain juga adalah ke anak, pengakuan terhadap *nasab* anak tidak di akui oleh negara ketika anak ini di bikin kan akte kelahiran otomatis negara mencari buku nikah dan KTP dan apabila perempuan (istri/ibu) tidak bisa memperlihatkan buku nikahnya, maka orang tidak akan percaya benar-benar anak si laki-laki tersebut, hingga akhirnya di *Bin* kan ke ibunya karena yang pasti kan si ibu yang tidak pastikan bapaknya, ini bisa berdampak ke psikologis anaknya dia akan malu kepada kawan-kawannya karena tidak mempunyai *Bin* ayahnya melainkan *Bin* ibunya. Dampaknya ini tidak hanya di dunia tetapi sampai akhirat karena si anak akan mengeluarkan sumpah serapah yang mengakibatkan durhaka kepada kedua orang tuanya. Melihat dari itulah maka kaidah fikih itu berkata “menolak kemudharatan lebih di utamakan daripada mengambil kemaslahatan”.¹¹⁹

Nikah siri ada maslahatnya yaitu cepat siap saji, di manapun bisa di lakukan asalkan ada kemaslahatan, cinta bisa terlaksana hubungan seksual bisa langsung di lakukan, tetapi kebaikan yang di maksudkan di situ justru mendatangkan kemudharatan yang lebih besar, maka berdasarkan kaidah sebelumnya menolak kemudharatan lebih di utamakan daripada timbulnya kemudharatan nanti, maka lebih baik menikah itu secara tercatat atau tertulis.¹²⁰

Jika di tanya hukum nikah siri itu seperti apa, bukan hukum nikah sirinya, tapi bagaimana hukum pencatat tidak di siri berarti nikahnya harus tercatat di KUA. Hukum pencatatan menurut saya merupakan syarat sah akad nikah ketika menikah itu tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah berarti tidak mencukupi syarat, maka pernikahan itu tidak bisa di lakukan ketika syarat tidak terpenuhi maka pernikahan tidak bisa dilakukan.

¹¹⁸Dr. H. Abdul Helim, M. Ag, Dosen IAIN Palangka Raya, wawancara pada hari Selasa 20-Nopember-2018, 19:15 WIB.

¹¹⁹Dr. H. Abdul Helim, M. Ag.

¹²⁰Dr. H. Abdul Helim, M. Ag.

Saya sependapat dengan cendekiawan muslim Banjarmasin yaitu bapak Dr. Soekarni, di mana beliau menyatakan bahwa pencatatan nikah menjadi rukun artinya ketika pelaksanaan akad nikah dilakukan tidak tercatat maka tidak sah nikahnya, namun rukun pencatatan ini menjadi bagian Saksi tetapi sebenarnya tidak menambah rukun karena pencatatan itu masuk dalam saksi. Saksi itu ada 2 yaitu saksi hidup dan saksi benda yang bisa di bawa ke manapun (administratif), saksi hidup memiliki kekurangan yaitu orang tersebut bisa saja meninggal atau dia pindah bisa juga kita yang pindah dari tempat kemarin, maka otomatis ketika di minta untuk membuktikan bahwasanya mereka sebagai suami-istri tidak mungkin menghadirkan apalagi saksi tersebut telah meninggal dunia. Adapun saksi yang bisa di bawa kemana-mana adalah saksi administratif yaitu pencatatan nikah tersebut (buku nikah), kemanapun dibawa jika ada buku nikah sudah menjadi saksi dalam perkawinan, sehingga pencatatan akad nikah menjadi rukun bagian dari saksi.¹²¹

Jika ada orang bertanya bagaimana dengan rukun tertinggal, maka nikahnya tidak sah (nikah siri). Otomatis karena nikah siri tidak memenuhi dari rukun yang saksi tersebut, maka nikah sirinya tidak sah. Hal ini bukan merubah hukum tetapi kumpulan rukun-rukun nikah merupakan tataran fikih, karena dalam Alquran tidak di sebutkan rukun nikah ada 5 (lima) bahkan kata rukun tidak ada di dalam Alquran, hadis pun juga tidak menyebutkan rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon pasangan, wali, dua orang saksi, akad, dan ijab qabulnya. Ada tidak dalam hadis menyebutkan rukun yang 5 ini, tidak ada kan bahkan ulama sendiripun seperti Imam Hanafi mengatakan tidak apa-apa menikah tanpa wali tapi saksi harus ada, Imam Hambali mengatakan tidak apa-apa menikah tanpa saksi tapi harus ada wali karena menikah itu dapat di saksikan orang banyak, namun Imam mazhab Syafi'i mengatakan harus ada wali dan saksi. Hal ini dapat dinyatakan bahwa yang menentukan rukun tersebut adalah ulama.

Intinya saya tidak merubah hukum, tetapi berdasarkan kaidah fikih yang mengatakan bahwa “fatwa bisa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat keadaan, adat kebiasaan dan niat”. Jika kita kita lihat saat ini pernikahan di berlakukan pencatatan seperti KUA ada di mana-mana, fasilitas tersebut sudah ada lalu kenapa dia harus nikah siri sehingga ada niat apa dia melakukan nikah siri, sehingga berubahnya hukum itu tergantung dengan niat dia untuk menikah apakah dia serius atau tidak. Oleh karena itu, saya tidak merubah hukum tetapi menambah bagian dari fikih (5 syarat nikah)”.¹²²

a. Alasan Orang melakukan Nikah Siri

¹²¹Dr. H. Abdul Helim, M. Ag.

¹²²Dr. H. Abdul Helim, M. Ag.

Nikah siri merupakan pernikahan yang tidak tercatat secara negara dan hukumnya tidak sah, tetapi secara hukum agama, nikah siri merupakan pernikahan yang sah dan legal bagi seseorang yang menginginkan sahnya keluarga secara agama, sehingga nikah siri tetap eksis di lingkungan masyarakat saat ini dan menjadi kebiasaan yang sudah berlaku tanpa memandang sebab akibat yang ditimbulkan dari nikah siri yang tidak di akui oleh negara.

Ada beberapa alasan yang diberikan oleh masyarakat yang melakukan nikah siri yaitu:

- 1) Penghulu tidak menyetorkan ke Kantor Urusan Agama (KUA).
- 2) Tidak mencukupi umur menikah (19 bagi laki-laki, 16 bagi perempuan).
- 3) Tidak sempat mengurus ke KUA.
- 4) Tidak memiliki biaya administrasi ke KUA.
- 5) Belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), sehingga tidak bisa mengurus ke KUA.
- 6) Pernikahan tidak di daftarkan ke KUA.

Dari beberapa pernyataan di atas dapat di katakan bahwa alasan pelaku nikah siri bagi peneliti merupakan alasan kamufase agar tidak mempunyai dampak hukum di sosial masyarakat karena memang menikah itu harus memiliki biaya dan harus cukup umurnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Peneliti mengakui bahwa menikah legal secara agama dan negara harus mempunyai syarat dan pra syarat

yang harus diajukan dan di daftarkan ke KUA sehingga syarat pendaftaran pernikahan lumayan sulit dalam memenuhi syarat pendaftaran perkawinan.

Akan tetapi, berdasarkan pernyataan para pelaku nikah siri, dapat dinyatakan bahwa mereka tidak mengetahui dampak dari nikah siri tersebut bagi pasangan terutama bagi pihak perempuan, mereka hanya beranggapan bahwa pernikahan secara agama lebih utama daripada tercatat oleh pemerintah. Oleh karena itu, peneliti tidak bisa menerima alasan yang berlaku dalam enam (6) point alasan orang-orang yang melakukan nikah siri karena alasan tersebut membuktikan bahwa agama Islam merupakan agama lebih mudah di buat hukumnya dalam melaksanakan nikah siri, padahal nikah siri tidak di akui oleh negara Indonesia, ini seolah-olah membuktikan bahwa hukum Islam lebih lemah daripada hukum negara.

b. Hukum Nikah Siri menurut Cendekiawan Muslim Kota Palangka Raya

Berdasarkan wawancara dengan ketiga cendekiawan Muslim Kota Palangka Raya terhadap hukum nikah siri dapat dinyatakan bahwa ada yang membolehkan dengan asas maqashid dan tujuan awal (niat), ada yang pasif, dan ada yang tidak membolehkan sama sekali karena beberapa alasan yaitu:

1) Pandangan Cendekiawan Muslim Kota Palangka Raya yang Menerima Nikah Siri atas Dasar Maqashid Asy-Syari'ah

Nikah siri seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya bahwa dalam bahasa lainnya juga di sebutkan nikah di bawah tangan atau dalam bahasa lain juga nikah tidak sesuai perundang-undangan atau

hukum negara. Dalam segi hukum, kita lihat terlebih dahulu bahwa nikah siri tidak sah karena tidak tercatat, tetapi secara hukum agama selama syarat dan hukumnya terpenuhi boleh nikah siri, itu secara negatifnya. Dalam sisi positifnya, *Pertama*; pernikahan siri jika dilegalkan akan semakin banyak dan ini bukanlah menjadi hal rahasia, tetapi pada prinsipnya ada kesepakatan terlebih dahulu antara pasangan suami istri. *Kedua*, pelaksanaan nikah siri secara hukum Undang-Undang keabsahannya masih di ragukan karena akibat hukumnya berkepanjangan bagi hak-hak perempuan yang tidak mempunyai data dokumen sah secara negara tidak bisa menguat hak hukumnya seperti gugatan atau hak apapun yang jika terabaikan oleh suaminya, karena proses awal memang sudah tidak memenuhi administrasi. Apabila di lihat dari sisi maslahatnya (hukum agama) nikah siri dari seorang pria yang menginginkan atau menambah atau secara sembunyi menginginkan seorang istri lagi, padahal jika di cukup satu tidak perlu nikah siri, tetapi karena ingin menambah atau membuat istri yang lain tidak tahu (sembunyi), maka secara hukum agama termasuk nikah meskipun siri.¹²³

Hal seperti ini sering terjadi/banyak kasus seperti ini, maka hukum agama melihat dari sisi *maqashid as-Syari'ah* ada dua pilihan agar tidak konsidet, sedangkan dari sisi negatifnya ialah kerugian bagi seorang (calon) istri yang menikah secara siri (hukum negara), tetapi

¹²³H. Syaikh, Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, wawancara pada hari Selasa 19 Nopember 2018, 09:04 WIB.

secara hukum agama mungkin ada jaminan bahwa bila mau nikah maka akan terpenuhi segala kebutuhannya walaupun siri.

Segi maslahatnya (maqashid syari'ah) bahwa ini kemungkinan terjadi siri itu karena dalam keadaan atau hukum tertentu, misalnya melakukan hal yang negatif bagi agama (sex bebas) untuk melegalkan tersebut di lakukanlah secara hukum agama yaitu siri. Oleh karena itu, pandangan terhadap nikah siri menjadi dua (2) sisi yaitu maqashid syari'ah yang dituju dan Undang-Undang yang menyatakan bahwa perkawinan yang tidak tertulis/tercatat dalam peraturan negara tidak di akui.¹²⁴

Sisi pertama, secara hukum agama, masyarakat memandang sepanjang sah secara agama silahkan saja, padahal ada efek sampingnya, tetapi hukum nikah siri itu mungkin ada tujuan maqashid nikah siri yang ingin di capai misalkan seorang istri yang meninggal dunia, si suami ingin menikah siri yang kedua untuk melindungi anak-anak yatim si perempuan yang dinikahi siri tersebut seperti ekonominya. Untuk melindungi itulah tujuan maqashid tersebut maka sepanjang hal tersebut kembali kepada illat awal bahwa kemurahan itu apabila ketentuan sesuai dengan tujuan dan bagaimanapun nikah siri bukanlah fenomena baru saat ini, bahkan dari dulu juga banyak peristiwa nikah siri terutama di kota Palangka Raya bahwa hukum nikah siri/secara sembunyi kembali kepada tujuan yang ingin di capai

¹²⁴H. Syaikhu.

dari pernikahan itu, kalau yang di tuju untuk melampiaskan nafsu atau penelantaran yang kedua (istri), ini melanggar *maqashid* dari tujuan awal, tetapi dalam rangka seperti melindungi anak-anak yatim atau ada maksud baik lainnya, saya rasa nikah siri masih dalam teruterial tidak masalah. Namun dalam tujuan hukum jika ada peristiwa hukum istri yang siri kesulitan dalam ketentuan hak dalam negara.

Berkenaan dengan sisi kedua, ini kelanjutan dari tujuan awal bahwa ada masyarakat kit yang melakukan nikah siri tentu saja tidak mempunyai dokumen dan buku nikah, maka ada pihak atau lembaga atau institusi lainnya yang melegalkan dengan cara itsbat nikah.¹²⁵

Berdasarkan pandangan H. Syaikhu di atas dapat dikatakan bahwa nikah siri harus dilihat dari *maqashid syari'ah* yang dilakukan oleh pasangan nikah siri, hal ini tentu saja berbeda pandangan H. Iskandar di mana beliau mengatakan bahwa kasus pernikahan di Indonesia sangat kompleks dan sangat sulit, hal ini berkenaan dengan kesadaran masyarakat jika ingin pernikahan itu tercatat dan mendapatkan pengakuan dari pemerintah secara hukum, maka mereka harus sadar dan melakukan pemenuhan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh negara, di mana pada dasarnya masyarakat pun juga berkeinginan begitu. Akan tetapi, ada beberapa hal yang perlu juga kita perhatikan bahwa kejadian di masyarakat itu bermacam-macam, contoh ada seorang remaja yang masih belum mencukupi umur untuk

¹²⁵H. Syaikhu.

melakukan pernikahan, sedangkan dia telah hamil sebelum menikah, maka anak yang di kandungnya harus segera mendapatkan pengakuan seorang ayah biologisnya. Hal ini harus kita laksanakan dengan bijaksana untuk mendahulukan sisi kemanusiannya dan nikah siri menurut saya adalah pernikahan yang sah jika pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan rukun dan syaratnya.¹²⁶

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa nikah siri tidak boleh dilakukan meskipun alasannya untuk kebaikan seperti menghindari zina dengan nikah meskipun tidak tercatat oleh negara, tetapi nikah siri boleh dilakukan dilihat dari kondisi tertentu atas dasar *maqashid asy-Syari'ah* dan sisi kemanusiannya yaitu niat dari nikah siri tersebut menolong anak-anak yatim, membantu janda-janda yang membutuhkan ekonomi, atau menghindari zina agar anak yang dikandung memiliki ayah biologisnya meskipun pernikahan tersebut secara siri asalkan sesuai dengan rukun dan syarat *munakahat*. Berdasarkan pernyataan tersebut, alasan orang-orang yang menikah siri yang telah disebutkan sebelumnya tidak sesuai dengan pendapat tersebut karena seperti yang telah diketahui alasan orang-orang yang melakukan nikah siri kebanyakan hanya untuk menghalalkan hubungan seksual secara agama tanpa memandang dampak bagi mereka terutama perempuannya yang menerima nikah siri tersebut untuk kedepannya.

¹²⁶H. Iskandar, Cendekiawan Muslim Kota Palangka Raya, wawancara pada hari Senin 03 Desember-2018, 09:04 WIB.

Peneliti tidak sependapat bahwa nikah siri di lihat harus dilihat niat dan keadaan tertentu yang sesuai dengan tujuan *maqashid syari'ah* atau sisi kemanusiaan, karena meskipun tujuan awal nikah siri untuk membantu janda dalam ekonominya, menolong anak-anak yatim, atau menghindari perbuatan zina tetap saja nikah siri membawa dampak kemudharatan karena seperti H. Syaikhu dan H. Iskandar katakan bahwa nikah siri menghilangkan kekuatan hukum bagi hak-hak perempuan, sehingga nikah siri di masa sekarang bagi peneliti tidak mempunyai kekuatan hukum baik secara agama maupun negara.

2) Pandangan Cendekiawan Muslim Kota Palangka Raya yang Pasif terhadap Hukum Nikah Siri

Nikah siri di masyarakat mungkin harus di tinjau dari hukum Islam (*munakahat*) sahnya nikah itu apabila memenuhi syarat yang umum bahwa nikah itu sah apabila ada kedua calon mempelai, saksi, wali, karena nikah itu sah apabila ada walinya yang *mujrir* atau kedua orang tuanya. Nikah siri jika dalam hukum Islam kalau memenuhi syarat dan rukun, maka nikahnya sah. Akan tetapi, dari segi hukum perkawinan itu tidak tercatat, jadi fenomena di masyarakat tetap berlangsung bahkan ada mensahkan nikah siri, sehingga mungkin dari hukum Islam sah, tetapi dari segi Undang-Undang Perkawinan tidak sah karena tidak tercatat.¹²⁷

¹²⁷KH. Khairuddin Halim, Cendekiawan Muslim Kota Palangka Raya, wawancara pada hari Senin 19-Nopember-2018, 19:23 WIB.

Intinya nikah siri sah secara fikih apabila memenuhi syarat dan rukun nikahnya meskipun tidak tercatat oleh negara, sehingga bagi peneliti pandangan tersebut pasif dan kurang memberikan kekuatan bagi keberlakuan hukum bagi orang-orang yang melakukan nikah siri baik secara logika maupun secara *ushul fiqh*.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tidak setuju terhadap ketentuan tersebut karena pencatatan nikah merupakan hukum Islam itu sendiri di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga apabila pernikahan tidak tercatat atau melalui KUA maka tidak sah hukumnya meskipun syarat dan rukunnya sah secara fikih tetapi jika tidak tercatat di KUA maka tidak sah nikahnya baik secara munakahat maupun negara.

3) Pandangan Cendekiawan Muslim Kota Palangka Raya yang Menolak Tegas Nikah Siri

Nikah siri merupakan pernikahan yang tidak diakui oleh negara karena tidak tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Pertama, pernikahan adalah suatu tujuan manusia ingin melanjutkan kehidupan atau generasinya atau keturunannya. Kedua, merujuk pada syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam, jika rukun dan syarat atau unsur yang sesuai dengan hukum Islam, maka nikah tersebut adalah sah. Akan tetapi, di Indonesia memiliki aturan yang berbeda dengan negara lain, yaitu adanya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang mana bahwa perkawinan di Indonesia akan

diakui keberadaannya jika perkawinan itu sesuai dengan dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Ketiga, perkawinan adalah merupakan suatu ikatan antara kedua belah pihak suami dan istri, tetapi ikatan tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum dan pengakuan dari masyarakat, jika pernikahan tersebut tidak diakui, maka hubungan tersebut akan rentan terhadap masalah hukum, sehingga bisa merugikan istri secara yuridis dan menimbulkan masalah bagi anak-anak mereka.¹²⁸

Nikah siri, pertama dulu nikah siri kalau kita melihat di zaman sekarang banyak membawa dampak mudarat. Kemudaratanya itu untuk perempuan akan hilangnya hak-haknya ketika ada pengabaian nafkah atau pergi tanpa kabar/berita, ketika bercerai si perempuan tidak bisa meminta hak-haknya karena orang-orang pengadilan nantinya mencari bukti pernikahan (mana bukti kamu dengan istri mu), ketika kita tidak bisa menampilkan bukti pernikahan tersebut terutama bagi perempuan, maka perempuan tidak bisa membuktikan bahwa dirinya istri sah.

Kedua, ketika si suami meninggal dunia dan si istri meminta hak warisnya dapat, maka otomatis pengadilan tidak akan pernah apabilagi misalkan nikah sirinya tanpa di ketahui si istri pertama kalau dia poligami, ketika si istri kedua yang di poligami mengaku-ngaku, istri pertama pasti menolak dan meminta bukti yang ternyata tidak

¹²⁸Drs. Bulkani, Cendekiawan Muslim Kota Palangka Raya, wawancara pada hari Senin, 03-Desember-2018, 15:08 WIB.

punya karena nikah siri tersebut. Otomatis hak-hak si istri itu tidak bisa terlaksana bahkan dampak yang lain juga adalah ke anak, pengakuan terhadap *nasab* anak tidak di akui oleh negara ketika anak ini di bikin kan akte kelahiran otomatis negara mencari buku nikah dan KTP dan apabila perempuan (istri/ibu) tidak bisa memperlihatkan buku nikahnya, maka orang tidak akan percaya benar-benar anak si laki-laki tersebut, hingga akhirnya di *Bin* kan ke ibunya karena yang pasti kan si ibu yang tidak pastikan bapaknya, ini bisa berdampak ke psikologis anaknya dia akan malu kepada kawan-kawannya karena tidak mempunyai *Bin* ayahnya melainkan *Bin* ibunya. Dampaknya ini tidak hanya di dunia tetapi sampai akhirat karena si anak akan mengeluarkan sumpah serapah yang mengakibatkan durhaka kepada kedua orang tuanya. Melihat dari itulah maka kaidah fikih itu berkata “menolak kemudharatan lebih di utamakan daripada mengambil kemaslahatan”.¹²⁹

Nikah siri ada maslahatnya yaitu cepat siap saji, di manapun bisa dilakukan asalkan ada kemaslahatan, cinta bisa terlaksana hubungan seksual bisa langsung dilakukan, tetapi kebaikan yang di maksudkan di situ justru mendatangkan kemudharatan yang lebih besar, maka berdasarkan kaidah sebelumnya menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada timbulnya kemudharatan nanti, maka lebih baik menikah itu secara tercatat atau tertulis.

¹²⁹Dr. H. Abdul Helim, M. Ag, Dosen IAIN Palangka Raya, wawancara pada hari Selasa 20-Nopember-2018, 19:15 WIB.

Jika ditanya hukum nikah siri itu seperti apa, bukan hukum nikah sirinya, tapi bagaimana hukum pencatat tidak di siri berarti nikahnya harus tercatat di KUA. Hukum pencatatan menurut saya merupakan syarat sah akad nikah ketika menikah itu tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah berarti tidak mencukupi syarat, maka pernikahan itu tidak bisa dilakukan ketika syarat tidak terpenuhi maka pernikahan tidak bisa dilakukan.¹³⁰

Adapun cendekiawan Muslim Banjarmasin yaitu bapak Dr. Soekarni, di mana beliau menyatakan bahwa pencatatan nikah menjadi rukun artinya ketika pelaksanaan akad nikah dilakukan tidak tercatat maka tidak sah nikahnya, namun rukun pencatatan ini menjadi bagian Saksi tetapi sebenarnya tidak menambah rukun karena pencatatan itu masuk dalam saksi. Saksi itu ada 2 yaitu saksi hidup dan saksi benda yang bisa di bawa ke manapun (administratif), saksi hidup memiliki kekurangan yaitu orang tersebut bisa saja meninggal atau dia pindah bisa juga kita yang pindah dari tempat kemarin, maka otomatis ketika di minta untuk membuktikan bahwasanya mereka sebagai suami-istri tidak mungkin menghadirkan apalagi saksi tersebut telah meninggal dunia. Adapun saksi yang bisa di bawa kemana-mana adalah saksi administratif yaitu pencatatan nikah tersebut (buku nikah), kemanapun

¹³⁰Dr. H. Abdul Helim, M. Ag.

di bawa jika ada buku nikah sudah menjadi saksi dalam perkawinan, sehingga pencatatan akad nikah menjadi rukun bagian dari saksi.¹³¹

Hal ini jika ada orang bertanya bagaimana dengan rukun tertinggal, maka nikahnya tidak sah (nikah siri). Otomatis karena nikah siri tidak memenuhi dari rukun yang saksi tersebut, maka nikah sirinya tidak sah. Hal ini bukan merubah hukum tetapi kumpulan rukun-rukun nikah merupakan tataran fikih, karena dalam Alquran tidak di sebutkan rukun nikah ada 5 (lima) bahkan kata rukun tidak ada di dalam Alquran, hadis pun juga tidak menyebutkan rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon pasangan, wali, dua orang saksi, akad, dan ijab qabulnya. Ada tidak dalam hadis menyebutkan rukun yang 5 ini, tidak ada kan bahkan ulama sendiripun seperti Imam Hanafi mengatakan tidak apa-apa menikah tanpa wali tapi saksi harus ada, Imam Hambali mengatakan tidak apa-apa menikah tanpa saksi tapi harus ada wali karena menikah itu dapat di saksikan orang banyak, namun Imam mazhab Syafi'i mengatakan harus ada wali dan saksi. Hal ini dapat dinyatakan bahwa yang menentukan rukun tersebut adalah ulama.

Intinya tidak merubah hukum, tetapi berdasarkan kaidah fikih yang mengatakan bahwa “fatwa bisa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat keadaan, adat kebiasaan dan niat”. Jika kita kita lihat saat ini pernikahan di berlakukan pencatatan seperti KUA ada di mana-mana, fasilitas tersebut sudah ada lalu kenapa dia

¹³¹Dr. H. Abdul Helim, M. Ag.

harus nikah siri, sehingga ada niat apa dia melakukan nikah siri, sehingga berubahnya hukum itu tergantung dengan niat dia untuk menikah apakah dia serius atau tidak. Oleh karena itu, saya tidak merubah hukum tetapi menambah bagian dari fikih (5 syarat nikah).¹³²

Dengan demikian, dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa di Indonesia pernikahan di atur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang di aplikasikan ke dalam Komplikasi Hukum Islam untuk mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Berkaitan dengan sah atau tidaknya, maka nikah siri itu sah selama di laksanakan sesuai dengan aturan Islam, tetapi karena sudah di atur dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, maka itu harus di lakukan itsbat nikah. Drs. Masrawan, M. Ag., menolak dan tidak mendukung nikah siri atau nikah yang dilakukan tidak tercatat karena menurut beliau nikah siri akan menimbulkan beberapa masalah secara administratif dan psikologis anak serta istrinya. Contoh masalah nyata dampak dari nikah siri adalah anak tidak bisa memiliki akte kelahiran, terkendalanya pelaksanaan beberapa kegiatan yang memang membutuhkan kelengkapan administratif seperti pelaksanaan ibadah haji dan sebagainya dan yang paling jelas ialah istri dan anak tidak mendapat legalitas secara hukum.¹³³

Peneliti setuju dengan pandangan dengan hukum ketidakbolehan nikah siri apalagi alasan yang di berikan oleh orang-orang

¹³²Dr. H. Abdul Helim M. Ag.

¹³³Drs. Masrawan, M. Ag, Cendekiawan Muslim Kota Palangka Raya, wawancara pada hari Jum'at 07-Desember-2018, 12:45 WIB.

yang melakukan nikah siri bagi peneliti hanya sebagai alasan untuk menghindari dari buruknya gejala sosial, meskipun peneliti tahu bahwa Rasulullah pernah melakukan nikah siri dan tidak tercatat secara negara, tetapi pernikahan tersebut memiliki tujuan dan ambisi dalam penyebaran agama Islam dan di zaman tersebut juga tidak ada pencatatan nikah, sehingga nikah siri tidak bisa di jadikan patokan dalam sahnya hubungan seksual secara agama.

Padahal pencatatan nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan nikah yang dibuktikan dengan akte nikah, yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau perpecahan diantara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing karena dengan akte tersebut, suami isteri memiliki bukti otentik atas pernikahan yang telah mereka lakukan.¹³⁴

Jika yang menjadi dasar pernikahan dibolehkannya nikah siri adalah saksi maka ada 2 kriteria saksi itu yaitu saksi hidup dan saksi benda yang bisa di bawa ke manapun (administrasi), saksi hidup

¹³⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 91.

memiliki kekurangan yaitu orang tersebut bisa saja meninggal atau dia pindah bisa juga kita yang pindah dari tempat kemarin, maka otomatis ketika di minta untuk membuktikan bahwasanya mereka sebagai suami-istri tidak mungkin menghadirkan apalagi saksi tersebut telah meninggal dunia. Adapun saksi yang bisa di bawa kemana-mana adalah saksi administrasi yaitu pencatatan nikah tersebut (buku nikah), kemanapun di bawa jika ada buku nikah sudah menjadi saksi dalam perkawinan, sehingga pencatatan akad nikah menjadi rukun bagian dari saksi.¹³⁵ Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 5 tentang tujuan pencatatan nikah, yakni:

- 3) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap pernikahan harus dicatat.
- 4) Pencatatan pernikahan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1945.

Adapun teknis pelaksanaannya dijelaskan dalam pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut:

- 3) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap pernikahan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 4) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.¹³⁶

Dalam pendapat yang lain terdapat sebuah rumusan bahwa pencatatan akad nikah bertujuan :

- 5) Adanya kepastian hukum, yaitu dengan adanya alat bukti yang kuat bagi orang-orang yang berkepentingan terhadap pernikahan yang

¹³⁵Dr. H. Abdul Helim, M. Ag, Dosen IAIN Palangka Raya, wawancara pada hari Selasa 20-Nopember-2018, 19:15 WIB.

¹³⁶Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 2-3.

- dilakukannya, sehingga hal ini memberikan kemudahan kepada mereka dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga;
- 6) Agar ketertiban masyarakat lebih terjamin dan berkaitan dengan hubungan kekeluargaan pun bersesuaian dengan akhlak atau etika. Hal ini mesti dijunjung tinggi oleh masyarakat dan negara;
 - 7) Agar ketentuan Undang-undang yang bertujuan membina perbaikan sosial lebih efektif.
 - 8) Agar nilai-nilai norma keagamaan dan adat serta kepentingan umum lainnya lebih dapat ditegakkan dan bersesuaian dengan dasar negara Pancasila.¹³⁷

Hukum nikah siri pun tidak di jelaskan secara pasti dalam Alquran dan Hadis, tetapi berupa anjuran untuk menikah, sehingga yang menyatakan bahwa nikah siri asalkan seusai dengan syarat dan rukunnya itu bukanlah ketentuan nikah untuk masa sekarang, karena hukum ketentuan syarat dan rukun nikah itu bisa berubah atau bertambah dengan seirintngnya waktu dalam menolak kemudaratn yang lebih banyak lagi dalam nikah siri, seperti kaidah berikut:

تَغَيَّرُ الْفَتْوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ
وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

Artinya: “Fatwa (hukum) berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat keadaan, niat dan adat kebiasaan”.¹³⁸

Kaidah tersebut bagi peneliti untuk keberlakuan pencatatan nikah sebagai syarat dan rukun nikah itu sendiri, karena syarat dan rukun pernikahan kesesuaian zaman karena dengan pencatatan nikah menjadi syarat dan rukun perkawinan bukanlah memudaratkan, melainkan untuk kemaslahatan, seperti kaidah berikut:

¹³⁷ Abdul Helim, *Belajar...*, h. 65.

¹³⁸ A. Dzazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 14.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan.¹³⁹

Kaidah di atas bagi peneliti tentang keberlakuan pencatatan nikah sebagai syarat dan rukun pernikahan untuk kemaslahatan karena pencatatan nikah tidak memudaratkan dan tidak di mudaratkan sebagai keberlakuan hukum pernikahan, sehingga hukum pencatatan menurut peneliti sesuai dengan pandangan Abdul Helim yang menyatakan pencatatan nikah merupakan syarat sah akad nikah ketika menikah itu tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah berarti tidak mencukupi syarat, maka pernikahan itu tidak bisa dilakukan ketika syarat tidak terpenuhi maka pernikahan tidak bisa dilakukan meskipun Alquran tidak mengatur secara langsung perihal pencatatan akad nikah, namun transformasi ayat tentang pencatatan ada. Berikut ini beberapa ayat Alquran yang membahas pencatatan suatu peristiwa.

Sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلََّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ

¹³⁹*Ibid.*, h. 11.

أَلَّا تَرْتَابُوا^ط إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
 فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا^ق وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا
 يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ح وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ^ط
 وَانْفُوا^ص اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ^ق وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ¹⁴⁰

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.¹⁴¹

Ayat di atas mengisyaratkan bagi umat Islam untuk melakukan pencatatan transaksinya khususnya pada permasalahan utang atau

¹⁴⁰Q.S. Al-Baqarah [2] : 282.

¹⁴¹Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an (YPPA), *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, h. 148

muamalah.¹⁴² Di dalam keterangan ahli lainnya ayat ini menunjukkan anjuran, bahkan sebagian ulama anjuran ini bersifat kewajiban untuk mencatat utang piutang dan mendatangkan saksi dihadapan pihak ketiga yang dipercaya. Selain itu, ayat ini juga menekankan perlunya menulis utang walaupun hanya sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. bertujuan untuk menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari.¹⁴³

Ayat Alquran surah Al-Baqarah [2] ayat 282 tersebut dapat ditarik *istinbath* dengan *qias* (aulawi) yaitu sesuatu yang tidak ditegaskan lebih ulama hukumnya daripada yang ditegaskan, dengan *qiyas* (aulawi) bahwa jika perjanjian yang berhubungan dengan harta saja dianjurkan untuk dicatatkan diatas hitam dan putih, bagaimana dengan perkawinan, sebagai ikatan lahir bathin antara laki-laki dan perempuan yang disebut dalam Alquran sebagai *mitsaqon ghalidza* dengan tujuan membina keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah.¹⁴⁴

Berkaitan dengan pencatatan juga disyaratkan pada QS. An-Naba ayat 29 yang berbunyi:

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا.¹⁴⁵

Artinya : Dan segala sesuatu telah Kami catat dalam suatu kitab.¹⁴⁶

Beberapa ayat al-Qur'an QS. Al-Qamar [54] : 52:

¹⁴²Abdul Helim, *Belajar...*, h. 71.

¹⁴³M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2004, h. 602

¹⁴⁴Yusar, jurnal "Pencatatan Perkawinan sebuah Tinjauan Yuridis menurut hukum Islam dan undang-undang no 1 tahun 1974" vol. VI, juli 2015, h. 12.

¹⁴⁵Q.S. An-Naba[78]: 29

¹⁴⁶Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an (YPPA), *Al-Qur'an...*, h. 621

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ.¹⁴⁷

Artinya : “Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan”.¹⁴⁸

Pentingnya pencatatan ini terlihat dari catatan tersebut diperlukan sewaktu-waktu. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah dalam QS. At-at-Takwir [81] ayat 10 sebagai berikut :

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ.¹⁴⁹

Artinya : “Dan apabila catatan-catatan (amal perbuatan manusia) dibuka”.¹⁵⁰

Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan hal yang penting dalam keberlakuan hukum pernikahan baik agama maupun negara, sehingga dengan tercatatnya pernikahan tersebut memberikan kemaslahatan kepada pasangan suami-istri terutama hak istri dan hak anak yang di akui oleh negara dan sah secara agama.

2. Pandangan Cendekiawan Muslim Kota Palangka Raya terhadap Hukum Itsbat Nikah Bagi Pasangan Suami Istri Yang Melakukan Nikah Siri

Itsbat nikah dalam pandangan KH. Khairuddin Halim ialah;

Upaya legalitas perkawinan secara hukum positif dan Komplikasi Hukum Islam (KHI). Isbat nikah berarti nikah yang tercatat untuk memperoleh buku nikah, kalau ada buku nikah sah secara hukum perkawinan dan itu berkaitan dengan keabsahan hukum pasangan suami-istri untuk pembuatan akte kelahiran anak dari buku nikah itu, karena jika tidak ada buku nikahnya, maka anaknya tidak di akui oleh negara/legalitas dan yang paling dirugikan dari nikah siri ini biasanya pihak perempuan.¹⁵¹

¹⁴⁷Q.S. Al-Qamar [54] : 52.

¹⁴⁸Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an (YPPA), *Al-Qur'an...*, h. 476

¹⁴⁹Q.S. At-Taqwir [81]: 81.

¹⁵⁰Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an (YPPA), *Al-Qur'an...*, h. 683

¹⁵¹KH. Khairuddin Halim, Cendekiawan Muslim Kota Palangka Raya, wawancara pada hari Senin 19-Nopember-2018, 19:23 WIB.

Dengan demikian, itsbat nikah bagi pelaku nikah siri merupakan untuk meminta keberlakuan hukum bagi pasangan nikah siri, di mana menurut Drs. Masrawan, M. Ag itsbat nikah yaitu'

Jika memang itsbat nikah itu memenuhi syarat maka mereka memiliki kesesuaian secara hukum, tetapi jika prosesnya tidak memenuhi syarat atau di rekayasa, maka mereka tidak pantas mendapatkan kesempatan untuk itsbat nikah".¹⁵²

Pernyataan di atas juga dijelaskan oleh H. Iskandar, di mana beliau menuturkan bahwa;

Jika pernikahan yang dilakukan oleh pasangan tersebut sebelumnya terjadi karena beberapa hal yang sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana acuan pengadilan, maka itsbat nikah tersebut legal dan mereka berhak atas hak hukumnya".¹⁵³
Hal ini didukung dengan pendapat Drs. Bulkani di mana beliau

mengatakan bahwa;

Itsbat nikah adalah hajat pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi warganya diantaranya untuk memberikan perlindungan hukumnya. Itsbat nikah memiliki ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh para calon peserta itsbat nikah, jika persyaratan dan ketentuan telah dipenuhi maka nikah itu dianggap sah dan mendapatkan pengakuan hukum.¹⁵⁴

Hal ini ditegaskan secara rinci oleh H. Syaikhu di mana beliau mengatakan bahwa;

Itsbat nikah bukan karena tidak sahnya pernikahan, tetapi hanya untuk memperbaharui untuk mendapatkan legalitas, memang dulu ada beberapa dari pihak kita tentang itsbat nikah di masyarakat kebetulan nikahnya tidak mempunyai dokumen. Secara hukum (agama) sah, tetapi dokumennya tidak ada, maka kategori nikah siri bisa ada dua (2) yaitu; (1) ada siri yang baru yang tidak mempunyai

¹⁵²Drs. Masrawan, M. Ag, Cendekiawan Muslim Kota Palangka Raya, wawancara pada hari Jum'at 07-Desember-2018, 12:45 WIB.

¹⁵³H. Iskandar, Cendekiawan Muslim Kota Palangka Raya, wawancara pada hari Senin 03 Desember-2018, 09:04 WIB.

¹⁵⁴Drs. Bulkani, Cendekiawan Muslim Kota Palangka Raya, wawancara pada hari Senin, 03-Desember-2018, 15:08 WIB.

legalitas dan (2) ada siri yang sudah mempunyai anak bahkan cucu yang tidak mempunyai dokumen, lalu dilakukanlah isbat dan dilakukan cetak secara administrasi. Pasangan suami-istri yang melakukan nikah siri ada jalan untuk mendapatkan pengakuan sah secara agama dan sah secara negara maka isbat jalannya karena isbat nikah mengulang kembali yang sudah mempunyai anak/cucu sekian banyak mereka bukan mengulang nikahnya, tetapi karena tidak mempunyai bukti dokumen secara negara, maka isbat ini penting untuk melengkapi dokumen yang diperlukan dan dia sah secara hukum untuk dokumen buku nikah dan kartu keluarga yang bermanfaat untuk pembuatan paspor, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan lainnya”.¹⁵⁵

Dr. Abdul Helim menambahkan secara terperinci tentang hukum itsbat nikah bagi pasangan suami istri yang nikah siri di mana menurutnya;

Sepanjang itsbat ini dipandang jalan memulihkan nantinya menurut saya tidak boleh, maksudnya begini nikah sirikan ada itsbat nikah itu bukan koridor isbat yang saya maksud. Itsbat yang saya maksud ialah isbat yang untuk masalah untuk melindungi hak-hak perempuan seperti janda, maka dia ikut serta dalam isbat supaya dia mempunyai dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan secara hukum (negara). Adapun dia nikah siri kemudian dia isbat nikah itu kan salah, saya kira pandangan masalah untuk mendapatkan keabsahan secara negara dan legalitas hukum, saya rasa masih banyak masyarakat yang nikah secara agama sah tetapi belum tercatat secara resmi.

Saya khawatirkan tentang nikah siri kemudian itsbat nikah dari perbuatan poligami itu sendiri karena isbat ini mempunyai kelemahan karena bisa saja si istri pertama dari nikah siri kemudian dia isbat dan mempunyai kekuatan hukum serta si suami menikah lagi dan mempunyai istri kedua kemudian dia isbat juga dan mempunyai kekuatan hukum. Jika kedua belah pihak saling mengaku sah sebagai istri dan menuntuhkannya masing-masing akan sangat sulit untuk menyelesaikan persoalan tersebut, di sinilah pentingnya saksi dalam pernikahan dan isbat tersebut”.¹⁵⁶

Oleh karena itu, di sinilah peran KUA dan penyuluh agama masyarakat bahwa pentingnya keabsahan secara legal dan di masyarakat ini seperti orang tua kita dulu tidak tercatat nikahnya, maka isbat nikah inilah di pandang dalam kerangka sekarang ini kalau ada isbat nikah saya melihat kepada masalahnya tapi dalam koridor bahwa bukan tujuan awal untuk mengabsahkan nikah sirinya terlebih

¹⁵⁵H. Syaikh, Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, wawancara pada hari Selasa 19 Nopember 2018, 09:04 WIB.

¹⁵⁶H. Syaikh.

dahulu, tetapi tujuan awal akhir untuk membantu pasangan suami-istri untuk mendapatkan kepastian hukum di isbat tersebut dan di pemerintah daerah atau Pemerintah Kota (PEMKOT) biasanya ada program mendukung masyarakat-masyarakat yang belum keterangan donasi secara nikahnya dengan isbat ini, jadi harus ada kerja sama Pemerintah Daerah (PEMDA) atau PEMKOT untuk membantu masyarakat yang ending akhirnya masalah yang mempunyai kekuatan dasar dalam administrasi kepengurusan hak atau melengkapi dokumen yang lainnya. Intinya ada dua kriteria dari ketentuan nikah siri tersebut ialah (1) tujuan awal nikah siri itu untuk apa dan (2) kebolehan nikah siri dilihat dari maksud melakukan nikah siri.¹⁵⁷

Isbat nikah memiliki kekuasaannya masing-masing, pertama yang memutuskan itu adalah pengadilan, kedua memberikan pandangan di mana sependapat dengan Komplikasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa isbat nikah itu hanya bisa di lakukan ketika; (1) orang yang menikah di bawah tahun 1975, (2) faktor hilangnya bukti administratif seperti terbakar, sehingga di daftarkanlah ke pengadilan agama tentang isbat nikah yaitu menetapkan, di mana pengadilan itu menetapkan kembali bahwasanya si A dan B sebagai pasangan suami-istri. Jika ada orang saat ini ada yang menikah di bawah tangan/siri tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, maka pengadilan tidak boleh tidak memutuskan dan tetap memproses perkara, tinggal pengadilan menganalisis apakah layak di kasih isbat atau tidak.

Sidang isbat di pengadilan tidak semuanya di terima ada yang ditolak. Hal ini sependapat Hasbi Ash-Shiddiqi bahwasanya KHI menjadi fikih Indonesia atau menurut Prof. Hazairin menyatakan mazhab nasional walaupun dia berbicara tentan kewarisan, tetapi fikih itu bisa di sebut dengan mazhab Indonesia.¹⁵⁸

a. Alasan Orang melakukan Itsbat Nikah di Pengadilan

Perkawinan dalam perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak sekedar hubungan kontrak antara kedua individu yang berlainan jenis kelamin, tetapi juga mencakup ikatan lahir dan batin yang kekal serta dilandasi keyakinan beragama. Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum

¹⁵⁷H. Syaikh.

¹⁵⁸Dr. H. Abdul Helim, M. Ag, Dosen IAIN Palangka Raya, wawancara pada hari Selasa 20-Nopember-2018, 19:15 WIB.

agama. Kemudian pada Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan ini yang akan mendapatkan bukti otentik yaitu berupa Akta Nikah. Akta Nikah merupakan bukti yang sah tentang adanya perkawinan yang telah dilakukan oleh masyarakat. Akta Nikah ini akan bermanfaat bagi pihak yang terlibat dalam perkawinan, apabila terjadi permasalahan dikemudian hari serta bermanfaat bagi anak-anak mereka jika mengurus masalah-masalah administrasi dan keperdataan lainnya. Misalnya untuk mengurus akta kelahiran anak maka orang tua dari anak itu harus mempunyai akta nikah yang ditunjukkan kepada Kantor Catatan Sipil.¹⁵⁹

Padahal secara faktanya 40 orang yang menikah siri dan melakukan sidang itsbat nikah hanya untuk mendapatkan akte kelahiran anak dan buku nikah, seharusnya dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a KHI, itsbat nikah hanya dapat dilakukan dalam hal adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, bahkan rumusan ini belum sepenuhnya menjamin hak waris-mewaris para istri dan anak-anak yang sah menurut hukum Islam. Akan tetapi, tidak atau belum dicatatkan, karena masih didapat keputusan Pengadilan Agama yang menolak itsbat nikah ketika suami sudah meninggal dunia. Penyelesaian perceraian dilakukan ketika suami masih hidup, sedangkan jika perceraian itu karena cerai mati, maka

¹⁵⁹Farid Bafadhal, *Itsbat Nikah dan Implikasinya terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum:Jambi, 2014, h. 4.

cerai mati tidak termasuk alasan untuk diajukannya permohonan isbat nikah”.¹⁶⁰

Hal ini bagi peneliti sebagai kemanfaatan hukum tersebut karena dalam teori kemanfaatan hukum merupakan suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.¹⁶¹

b. Hukum Itsbat Nikah bagi Pasangan Suami-Istri Nikah Siri menurut Cendekiawan Muslim Kota Palangka Raya

Itsbat nikah merupakan upaya legalitas perkawinan secara hukum positif dan Komplikasi Hukum Islam (KHI). Itsbat nikah berarti nikah yang tercatat untuk memperoleh buku nikah, kalau ada buku nikah sah secara hukum perkawinan dan itu berkaitan dengan keabsahan hukum pasangan suami-istri untuk pembuatan akte kelahiran anak dari buku nikah

¹⁶⁰Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia Dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h 223.

¹⁶¹Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993, hal. 79-80.

itu, karena jika tidak ada buku nikahnya, maka anaknya tidak di akui oleh negara/legalitas dan yang paling dirugikan dari nikah siri ini biasanya pihak perempuan.¹⁶²

Intinya itsbat nikah bagi pelaku nikah siri merupakan untuk meminta keberlakuan hukum bagi pasangan nikah siri, jika memang itsbat nikah itu memenuhi syarat maka mereka memiliki kesesuaian secara hukum, tetapi jika prosesnya tidak memenuhi syarat atau di rekayasa, maka mereka tidak pantas mendapatkan kesempatan untuk itsbat nikah.¹⁶³

Ketentuan itsbat nikah bukan karena tidak sahnya pernikahan, tetapi hanya untuk memperbaharui untuk mendapatkan legalitas karena secara hukum (agama) sah, tetapi dokumennya tidak ada, maka kategori nikah siri bisa ada dua (2) yaitu; (1) ada siri yang baru yang tidak mempunyai legalitas dan (2) ada siri yang sudah mempunyai anak bahkan cucu yang tidak mempunyai dokumen, lalu dilakukanlah isbat dan dilakukan cetak secara administrasi.

Hal yang paling dikhawatirkan tentang nikah siri kemudian itsbat nikah dari perbuatan poligami itu sendiri karena itsbat ini mempunyai kelemahan karena bisa saja si istri pertama dari nikah siri kemudian dia isbat dan mempunyai kekuatan hukum serta si suami menikah lagi dan mempunyai istri kedua kemudian dia isbat juga dan mempunyai kekuatan hukum. Jika kedua belah pihak saling mengaku sah sebagai istri dan

¹⁶²KH. Khairuddin Halim, Cendekiawan Muslim Kota Palangka Raya, wawancara pada hari Senin 19-Nopember-2018, 19:23 WIB.

¹⁶³Drs. Masrawan, M. Ag, Cendekiawan Muslim Kota Palangka Raya, wawancara pada hari Jum'at 07-Desember-2018, 12:45 WIB.

menuntu haknya masing-masing akan sangat sulit untuk menyelesaikan persoalan tersebut, di sinilah pentingnya saksi dalam pernikahan dan isbat tersebut.¹⁶⁴

Akan tetapi, jika dilihat dari faktor lapangan isbat nikah hajat pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi warganya diantaranya untuk memberikan perlindungan hukumnya. Isbat nikah memiliki ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh para calon peserta isbat nikah, jika persyaratan dan ketentuan telah dipenuhi maka nikah itu dianggap sah dan mendapatkan pengakuan hukum.¹⁶⁵ Padahal jika dilihat bagi para pasangan nikah siri yang melakukan isbat nikah untuk mendapatkan perlindungan hukum, bisa menjadi suatu masalah untuk pernikahan di Indonesia karena jika pernikahan yang dilakukan oleh pasangan tersebut sebelumnya terjadi karena beberapa hal yang sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana acuan pengadilan, maka isbat nikah tersebut legal dan mereka berhak atas hak hukumnya.¹⁶⁶

Hal ini perlu di lihat dari Komplikasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa isbat nikah itu hanya bisa di lakukan ketika; (1) orang yang menikah di bawah tahun 1975, (2) faktor hilangnya bukti administrasi seperti terbakar, sehingga di daftarkanlah ke pengadilan agama untuk sidang isbat nikah yaitu menetapkan, di mana pengadilan itu

¹⁶⁴H. Syaikh, Kepala Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, wawancara pada hari Selasa 19 Nopember 2018, 09:04 WIB.

¹⁶⁵Drs. Bulkani, Cendekiawan Muslim Kota Palangka Raya, wawancara pada hari Senin, 03-Desember-2018, 15:08 WIB.

¹⁶⁶H. Iskandar, Cendekiawan Muslim Kota Palangka Raya, wawancara pada hari Senin 03 Desember-2018, 09:04 WIB.

menetapkan kembali bahwasanya si A dan B sebagai pasangan suami-istri. Jika ada orang saat ini ada yang menikah di bawah tangan/siri tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, maka pengadilan tidak boleh tidak memutuskan dan tetap memproses perkara, tinggal pengadilan menganalisis apakah layak di kasih isbat atau tidak. Adapun sidang itsbat di pengadilan tidak semuanya di terima ada yang ditolak. Hal ini sependapat Hasbi Ash-Shiddiqi bahwasanya KHI menjadi fikih Indonesia atau menurut Prof. Hazairin menyatakan mazhab nasional walaupun dia berbicara tentang kewarisan, tetapi fikih itu bisa di sebut dengan mazhab Indonesia.¹⁶⁷

Dengan demikian, dapat di katakan bahwa itsbat nikah hanya untuk mendapatkan pengakuan seperti akte kelahiran anak dan buku nikah tidak sesuai dengan teori kewenangan pemerintah di mana Indroharto dan M. Hadjon, memandang kewenangan pemerintah merupakan pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang- undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang- undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 atau Undang-Undang (UU) kepada suatu lembaga negara atau pemerintah (Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama). Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan.¹⁶⁸

¹⁶⁷Dr. H. Abdul Helim, M. Ag, Dosen IAIN Palangka Raya, wawancara pada hari Selasa 20-Nopember-2018, 19:15 WIB.

¹⁶⁸Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, h.104.

F.A.M. Stroink dalam bukunya Abdul Rasyid Thalib yang berjudul *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, mengatakan bahwa teori kewenangan pemerintah merupakan kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah.¹⁶⁹ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kewenangan pemerintah dalam memberlakukan ketentuan sidang isbat nikah bagi orang yang menikah siri atas berdasarkan alasan yang tidak sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa:

Pasal 7 ayat (3)

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akte nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan; dan
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang undang no. 1 tahun 1974.¹⁷⁰

Dengan demikian, teori kewenangan tersebut memiliki Masalahah, di mana Masdar F. Mas'udi mengatakan teori masalahah disebut sebagai teori cita keadilan sosial dalam hukum Islam. Istilah yang sesuai dengan inti dari konsep *maqashid al-syari'ah* tersebut adalah masalahah, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat, yaitu untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau

¹⁶⁹Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, h. 219.

¹⁷⁰Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 4.

menarik manfaat dan menolak mudarat baik dari segi nikah siri hingga persidangan nikah isbat demi mendapatkan akte kelahiran anak dan buku nikah.¹⁷¹

Teori *maqashid al-syari'ah* atau teori maslahat dalam itsbat nikah bagi pasangan suami istri yang menikah siri memiliki tujuan yang sangat baik dalam rangka memberikan kemaslahatan bagi yang melangsungkan pernikahan legal dualitas (agama dan negara). M. Atho Muzhar dan Khairuddin Nasution menjelaskan setidaknya ada tiga hal yang menjadi tujuan pembaruan hukum pencatatan perkawinan dalam menghindari pernikahan siri. *Pertama*, sebagai upaya unifikasi hukum untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. *Kedua*, melindungi kesucian perkawinan dan secara khusus mengangkat dan melindungi status perempuan dalam kehidupan rumah tangga. *Ketiga*, merespon perkembangan dan tuntutan zaman karena konsep fiqh tradisional dianggap kurang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.¹⁷² Hal ini sesuai dengan kaidah fikih berikut:

ذَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat.¹⁷³

Dari kaidah tersebut, menolak nikah siri lebih utama daripada menerima nikah siri tersebut kemudian sidang itsbat nikah untuk mendapatkan akte kelahiran anak dan buku nikah. Kaidah tersebut juga

¹⁷¹Muhammad Harfin Zuhdi, *Formulasi Teori Mashlahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer*, h. 288.

¹⁷²Muhammad Nasir, *Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pencatatan Perkawinan*, h. 47.

¹⁷³*Ibid*,

memiliki makna bahwa menolak permintaan sidang itsbat dari nikah siri yang menginginkan hak kekuatan hukum sesuai dengan KHI pasal 7 ayat (3) tersebut di mana perkawinan mereka tidak mempunyai halangan dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peneliti beranggapan bahwa di mudahkannya sidang itsbat nikah akan berakibat fatal bagi perkembangan hukum pernikahan yang sah secara agama dan negara, karena ketika mereka nikah siri kemudian meminta sidang itsbat hanya untuk mendapatkan akte kelahiran anak dan buku nikah, di khawatirkan akan bertambah lebih besar nikah siri karena mudahnya di berlakukan sidang itsbat nikah. Oleh karena itu, dalam *dzari'ah* hakim harus tegas memberlakukan Undang-Undang Perkawinan dan KHI dalam memberikan ketentuan isbat nikah yang sesuai dengan kewenangan hukum dan maslahatnya itsbat nikah bagi orang-orang yang melakukan nikah siri.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Nikah tidak tercatat menurut cendekiawan Muslim Kota Palangka Raya di masa sekarang memiliki dampak kemudharatan yang begitu besar terutama kepada hak-hak istri yang nikah siri, dan merupakan pernikahan yang tidak sah karena dengan nikah siri berdasarkan *maqashidasy-Syari'ah* memiliki dampak buruk bagi perempuan terutama dalam menuntut hak-haknya bahkan dampaknya merambah begitu besar terhadap anak-anak mereka karena *nasab*-nya yang tidak jelas, sehingga bias merusak psikologi anak tersebut, karena *nasab*-nya tidak diakui oleh negara. Hal ini didukung juga dengan alasan 40 orang yang melakukan isbat nikah dari nikah siri, dimana mereka beralasan bahwa pernikahan mereka dari penghulu karena tidak mempunyai biaya, tidak mencukupi umur, tidak sempat, tidak mendaftarkan, dan belum memiliki KTP untuk mendaftarkan ke KUA.
2. Itsbat nikah dalam pandangan beberapa cendekiawan Muslim Kota Palangka Raya terhadap pasangan suami istri yang melakukan nikah siri sepakat bahwa itsbat nikah tidak bias dilakukan karena itsbat nikah dalam KHI hanya berlaku bagi orang-orang yang menikah diatas tahun 1975 dan bukti administrasinya (buku nikahnya) terbakar atau hilang. Adapun alasan yang diberikan 40 orang yang melakukan itsbat nikah karena nikah siri hanya untuk mendapatkan legalitas hukum bagi pernikahan mereka, agar hak-hak istri dan anak mereka mendapat pengakuan secara yuridis, seperti akte kelahiran anak dan buku nikah itu sendiri.

B. Saran

1. Seharusnya masyarakat Indonesia bisa menyadari dan melakukan nikah sesuai dengan aturan secara Islam dan aturan undang-undang perkawinan, karena perbuatan nikah siri tidak hanya berdampak terhadap individu saja, tetapi berdampak kepada social dan hukum karena bagi peneliti pencatatan perkawinan merupakan syarat dan rukun dalam perkawinan. Hal ini peneliti berkeyakinan dimana hal jual beli pun di anjurkan untuk dicatat, sebagai bahan bukti transaksi antara para pelaku jual beli, apalagi suatu pernikahan yang merupakan suatu ikatan suci dan sakral. Sehingga dampak mudarat nikah siri tidak hanya bagi individu-individu yang melakukannya, tetapi merambah ke dalam tataran social dan hukum negara.
2. Itsbat nikah bagi pasangan suami-istri yang melakukan nikah siri seharusnya diperketat karena dengan begitu akan memberikan efek jera terhadap mereka untuk tidak main-main terhadap pernikahan, karena dengan dipermudahnya itsbat nikah kemungkinan akan dijadikan sebagai jalan untuk berpoligami, sehingga membuat permasalahan baru dalam perebutan hak-hak antar istri suatu saat nanti.
3. Melaksanakan pernikahan secara resmi dan tidak adalah hak pasangan masing-masing, namun demi untuk menjaga hak secara hukum, maka perlu dilakukan pencatatan.